

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 03
TAHUN 2024 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh:

Lastri

(21671028)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Lastri mahasiswi IAIN curup yang berjudul **“Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa Berdasarkan Tinjauan Demokrasi Pancasila Dan Musyawarah Dalam Islam “**. sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Curup, 04 - 08 -2025

Pembimbing I


David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Pembimbing II


Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lastri
Nim : 21671028
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Kepala Desa
Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup... 04 - 08 - 2025



NIM. 21671028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/facebook: FakultasSyariahdanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : *493* /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **Lastri**
Nim : **21671028**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2024 Tentang Desa**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 20 Agustus 2025**
Pukul : **15.00-16.30 WIB.**
Tempat : **Ruang 4 Gedung Hukum Tata Negara**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

Ketua

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris

Budi Biratamat, M.I.S
NIP. 19780812 202321 1 007

Penguji I,

Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji II,

Anwar Hakim, M.H
NIP : 19921017202012003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Ngadri, M. Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dengan penuh rasa syukur dan puji syukur kepada Tuhan yang maha esa ,penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa". skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di institut agama Islam negeri Curup. Sholawat dan salam terus kita ucapkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad Saw manusia yang paling agung dan para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan penerus perjuangannya dari sekarang hingga akhir zaman,berkat beliauah kita sekarang berada di zaman yang terang dan damai.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini.penulis berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan karya yang berkualitas .namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tak luput dari kesalahan ,pasti skripsi ini memiliki banyak kekurangan ,oleh karena itu penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya serta penulis sangat menghargai kritik dan saran dari semua pihak demi memperbaiki diri di masa mendatang.penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Idih warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institusi Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr.Ngadri ,M.Ag ,selaku dekan Fakultas Syaria:ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak David Aprizon Putra , S.H,.M.H ,selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup dan Selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan memberi dukungan saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini dengan tepat waktu.


4. Bapak David aprizon putra ,S.H.,M.H ,selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan dukungannya dan telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas dukungan ,waktu serta motivasinya.
5. Bapak Albuhari, M.H.I, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingannya terimakasih atas waktu dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada seluruh dosen IAIN Curup khusunya dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan atau menyumbangkan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 ini.
7. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu tanpa harus mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik kepada kalian semua dengan pahala yang berlipat ganda dan .semoga ini menjadi amal yang baik dan diterima .penulis menyadari bahwa karya ini belum sepenuhnya sempurna,oleh karena itu penulis sangat berharap untuk menerima masukan dan saran demi perbaikan di masa mendatang.secara pribadi penulis ingin meminta maaf atas segala kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, semoga tulisan ini berguna untuk kita semua di masa depan.

Aamiin Aamiin ya robbal' Allamin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Penulis



Lastri

NIM.21671028

MOTTO

**“Pendidikan Adalah Senjata Paling Ampuh Untuk
Mengubah Dunia”**

(Nelson Mandela)

**"Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai
Dengan Kesanggupannya "**

(Qs Al-baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini melalui berbagai tahapan yang panjang, serta selalu didukung oleh doa dan harapan orang-orang tersayang. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua hebat dalam hidup saya ayahanda Nasirin dan ibunda Nur Asia merekalah yang selalu menjadi peran penting dalam hidup saya tanpa mereka mungkin saya tidak akan ada ditahap ini berkat doa dan kesabaran mereka dalam mendidik saya sehingga saya berada ditahap sekarang ini, ditahap dimana saya masuk bangku perkulihana hingga ditahap dimana skripsi ini akhirnya selesai, terimakasih atas kasih sayang yang tak ternilai, pengorbanan yang tak terhingga, doa yang tak henti, serta dukungan, dan nasehat tiada hentinya kalian berikan kepada saya. Terimakasih atas cinta yang tak pernah habis selalu menguatkan saya disetiap langka perjalanan ini. semoga pencapaian ini menjadi awal dari balasan kecil atas segala jerih payah dan cinta tulus kalian.
2. Untuk ayuk tercinta Indah Agustina dan adik bungsu tersayang Septi Sari Dewi, yang senantiasa memberi semangat, tawa, dan dukungan disetiap Langkah perjuangan ini. Terimakasih atas perhatian, candaan yang menghibur ditengah Lelah dan kebersamaan yang menjadi pelipur lara. kerena kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna. Terimakasih telah hadir bukan hanya sebagai keluarga tetapi juga sebagai sahabat, pengasuh dan tempat bersandar dalam setiap suka dan duka.
3. Untuk nenek tercinta Mursida dan Ruslan terimakasih yang selalu percaya bahwa cucumu ini bisa menyelesaikan Pendidikan dibangku kuliah ini, terimakasih atas segala doa, dukungan dan cinta tanpa syarat. Keikhlasan dan kasih sayang yang kalian adalah anugrah yang

tak ternilai. Dan juga Untuk bibik dan cicik yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu terimakasih atas nasehat yang dititipkan, setiap kasih sayang yang diberikan dengan tulus, dan doa yang selalu mengalir tanpa saya minta semuanya menjadi kekuatan besar yang membantu saya menyelesaikan proses ini.

4. Untuk teman seperjuanganku zelvi nopita sari orang yang sangat cerewet namun sangat perhatian, terimakasih telah ikut serta dalam perjuangan skripsi saya, untuk setiap percakapan ditengah kelelahan, untuk candaan kecil yang menguatkan disaat semangat mulai redup, dan untuk keberanian kita Bersama menghadapi hari-hari sulit yang tak jarang membuat ingin menyerah, selalu menguatkan saya Ketika saya ragu namun kamu selalu meyakinkan bahwa saya mampu, terimakasih karena kamu adalah saksi bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang bertahan, saling dorong, dan tumbuh Bersama. Semoga suatu saat nanti, kita bisa mengenang masa ini bukan hanya sebagai masa sulit, tetapi juga sebagai masa yang membentuk siapa kita hari ini. Terimakasih kawan seperjuangan sukses untuk kita semua. Dan Untuk kamar 26, elsa amelia putri, luluk muthoharoh, hediani, dwi mashito, salsabilah, rohima, dan oktaria terimakasih telah menjadi teman kamar yang saling mendukung dan menguatkan, semoga Langkah kita semua diberkahi.
5. Untuk Almamater Kampus IAIN Curup tercinta.

ABSTRAK

Lastris Nim 21671028 **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa “ Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)**

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemilihan kepala desa dalam undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa. Pemilihan kepala desa adalah wujud demokrasi ditingkat local yang sekaligus menjadi gambaran penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa, praktik pemilihan kepala desa masih sering menghadapi berbagai persoalan seperti, kecurangan, konflik, hingga penyalan kewenangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan undang-undang tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Dalam kajiannya pendekatan penelitian ini menggunakan fiqh approach, dan satute approach, Data dikumpulkan melalui studi dokumen (library research) terhadap pemilihan kepala desa dalam UU/03/2024, prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 telah diatur secara demokratis dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan yang menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, pemilihan kepala desa pada dasarnya sesuai dengan prinsip syura (musyawarah) dan keadilan, meskipun pelaksanaannya perlu terus diarahkan agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *hukum Islam, Pilkades, UU Nomor 03 Tahun 2024*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTO HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Hukum Islam	19
1. Pengertian Hukum Islam	19
2. Sumber-Sumber Hukum Islam	20
3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam	23
B. Pemilihan kepala desa	29
1. Pengertian pemilihan umum.....	29
2. Pengertian pemilihan kepala desa	33
C. Gambaran Umum Tentang Desa	38
1. Pengertian.....	38

2. Karakteristik desa.....	39
3. Unsur desa	40
4. Jenis-jenis desa.....	40
5. Struktur desa.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM.....	45
A. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024.....	45
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Bagaimana pemilihan kepala desa dalam undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa	54
B. Bagaimana pemilihan kepala desa dalam hukum islam	66
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia berjalan secara berjenjang, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Setiap tingkatan memiliki urusan pemerintahan masing-masing. Pemerintahan desa menjadi ujung tombak karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Dengan kata lain, wajah pemerintahan desa mencerminkan wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Di desa inilah berbagai urusan masyarakat dikumpulkan, disampaikan, dan diselesaikan. Karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus hal-hal formal, tetapi juga mengurus urusan sehari-hari masyarakat seperti adat, agama, budaya, serta berbagai hak asal-usul dan tradisi yang ada di lingkungan setempat.¹

Sejak dulu hingga sekarang, desa selalu menjadi perhatian dalam pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun nasional, karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah. Selain itu, desa juga masih sering menghadapi banyak masalah, sehingga sering dikaitkan dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, keterbelakangan, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki pemerintahan sendiri yang menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah.²

Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota, di mana masing-masing wilayah memiliki pemerintahan daerah yang berwenang mengatur urusan wilayahnya secara mandiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Untuk mengelola daerah otonom, diperlukan penerapan asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah meliputi prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Melalui asas ini, pemerintah daerah bertanggung

¹ Mansyur Achmad, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (PT Balai Pustaka: November 2018) 15

² Dr Rahyunir Rauf, M.Si., Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: November 2015) 1

jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan lokal, termasuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa memiliki karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan langsung antara masyarakat desa dengan calon kepala desa. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang aman, jujur, dan adil merupakan harapan masyarakat, karena hal tersebut dapat menghasilkan pemimpin lokal yang berpihak pada kepentingan rakyat. Pemimpin lokal memiliki peran penting dalam mendorong kerja sama di antara individu, kelompok, dan komunitas masyarakat yang memiliki perbedaan dalam hal agama, status sosial, etnis, dan tradisi budaya. Landasan hukum yang mengatur pemilihan kepala desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa.³

Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud penerapan demokrasi di tingkat desa yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Proses ini, yang dikenal dengan sebutan Pilkades, dilakukan secara langsung oleh warga desa setempat.⁴ Berbeda dengan pemilihan lurah yang dijabat oleh pegawai negeri sipil, kepala desa dapat dipilih dari kalangan warga desa biasa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, pelaksanaan Pilkades kini dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten atau kota. Pilkades menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan dukungan dan pilihan mereka terhadap calon pemimpin lokal. Selain itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5, Pilkades merupakan pelaksanaan kedaulatan

³ Yunita Ratna Sari, Nur Rokhanah, Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Kabupaten Banyu Mas Tahun 2022 Perspektif Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Jurnal, 12, no. 2 (2024): 181-182

⁴ Agus Sofyan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019, Jurnal, 8 No. 1 (2021):1-2

rakyat di tingkat desa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sistem penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Pada masa awal pembentukan desa, wilayah tersebut umumnya hanya dihuni oleh puluhan keluarga yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan erat. Dalam suasana musyawarah dan mufakat, mereka menunjuk seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan Panepuluh. Jika pemimpin tersebut dipilih berdasarkan usia, ia disebut Buyut. Di Jawa, seorang Panepuluh juga sering disebut Danyang jika merupakan orang pertama yang menetap di desa tersebut.⁵ Sementara itu, di luar Jawa, penamaan dan sebutan untuk pemimpin desa berbeda-beda sesuai dengan adat, budaya, dan kearifan lokal masing-masing wilayah. Seiring waktu, penambahan jumlah keluarga di desa turut memengaruhi penyebutan pemimpin desa. Jika memimpin 100 kepala keluarga, ia disebut Penatus. Sementara itu, jika memimpin desa yang dihuni oleh 1.000 kepala keluarga, ia disebut Panewu. Meskipun begitu, proses pemilihannya masih dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.⁶

Menjadi Panepuluh, Penatus, atau Panewu tidaklah sembarangan, karena ada syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Untuk menjadi seorang Panepuluh, pemilihan didasarkan pada usia, kecakapan, pengalaman, dan kesaktian. Hal ini karena seorang Panepuluh bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sepuluh kepala keluarga yang dipimpinnya. Sementara itu, untuk menjadi Penatus, calon pemimpin harus memiliki usia yang matang, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, pemahaman mendalam terhadap adat istiadat masyarakat desa, serta keunggulan dalam hal kesaktian. Kriteria untuk menjadi seorang Panewu lebih ketat dibandingkan Panepuluh dan Penatus. Selain harus memiliki kapasitas yang tinggi, kepemimpinan seorang Panewu bersifat turun-

⁵ Tatok Amaruddin, *Sejarah Pilkades Dari Masa Ke Masa*, Ademosindonesia.Ori, <https://Ademosindonesia.Or.Id/Sejarah-Pilkades-Dari-Masa-Ke-Masa/> , Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 Pukul 06:17 Wib

⁶ Ibid

temurun, di mana saat ia meninggal dunia, kepemimpinan akan dilanjutkan oleh anak laki-laki tertuanya. Sistem pemilihan kepala desa ini mengajarkan bahwa kecakapan dan kelayakan seseorang untuk memimpin diukur dari kemampuannya dalam melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya saat kepemimpinan Thomas Stamford Raffles (1811-1816), sistem pemilihan kepala desa mengalami perubahan signifikan. Mekanisme pemilihan yang sebelumnya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh para kepala keluarga, diubah menjadi pemilihan langsung oleh seluruh penduduk desa yang telah dewasa dan memenuhi syarat hukum. Salah satu model Pilkades paling sederhana di era penjajahan Belanda adalah dengan mengadakan pemilihan di tanah lapang. Para pendukung setiap calon kepala desa diminta membentuk barisan yang diadu panjangnya. Calon kepala desa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari wedana, asisten wedana (camat), serta kontrolir (pejabat pengawas pemerintah Belanda). Calon dengan barisan pendukung terpanjang dinyatakan sebagai kepala desa terpilih.⁷

Seiring waktu, model pemilihan kepala desa ini dianggap rawan konflik dan sering memicu perselisihan terbuka di antara pendukung calon kepala desa (cakades). Oleh karena itu, sistem pemilihan diubah menjadi pemungutan suara langsung dengan metode tertutup. Pemungutan suara dilakukan menggunakan biting (lidi) yang telah diberi tanda khusus oleh panitia. Lidi tersebut dimasukkan ke dalam bumbung (kotak suara berbahan bambu) yang diletakkan di bilik tertutup. Jumlah bumbung disesuaikan dengan jumlah calon, dan masing-masing diberi simbol berupa hasil bumi, seperti padi, jagung, dan lainnya. Setiap pemilih menerima satu biting untuk memberikan suaranya. Kepala desa terpilih adalah calon yang memperoleh biting terbanyak di antara semua bumbung. Jika hanya ada satu calon tunggal, disediakan dua bumbung: satu dengan simbol calon tersebut dan satu lagi tanpa simbol, yang dikenal sebagai bumbung kosong. Apabila hasil penghitungan menunjukkan biting di

⁷ Ibid

bumbung kosong lebih banyak, maka calon tunggal dinyatakan kalah dan dianggap tidak terpilih.

Setelah Indonesia merdeka, sistem pemilihan kepala desa mengalami perkembangan dengan menerapkan pemilihan tertutup di bilik suara menggunakan kartu suara. Karena tingkat buta huruf masyarakat masih tinggi saat itu, para calon kepala desa (cakades) tetap diidentifikasi melalui gambar hasil bumi atau palawija. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya akan menerima satu lembar kartu suara, membawanya ke dalam bilik tertutup, dan mencoblos gambar calon yang diinginkannya. Calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai kepala desa terpilih. Di era reformasi, sistem pemilihan kepala desa semakin berkembang. Kartu suara kini mencantumkan foto dan nama cakades untuk memudahkan identifikasi. Pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos foto cakades yang menjadi pilihannya. Mekanisme penentuan pemenang tetap sama, yakni calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai kepala desa terpilih.

Mekanisme pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31-39 Undang-Undang Desa dan diatur Kembali dalam undang undang nomor 06 tahun 2014 kemudian diganti dengan penetapan Undang Undang No 03 tahun 2024 Tentang Desa, yang menetapkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota dan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Untuk memperkuat aturan dalam Undang-Undang Desa tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala desa namun kenyataannya masih banyak konflik yang dibuat oleh kepala desa yang terpilih. Ada beberapa contoh kasus kepala desa di Indonesia yakni:

Penyalagunaan dana desa oleh Kades dan Ketua BPD Entalsewu Kejari Sidoarjo Diduga Korupsi Rp 3,6 M., bahwa Kepala Desa

Entalsewu, Sukriwanto, dan Ketua BPD Entalsewu, Asruddin, ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo karena diduga melakukan korupsi dana CSR sebesar Rp 3,6 miliar yang berasal dari PT Cahaya Fajar Abaditama pada tahun 2022.⁸ Dana tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan digunakan transparan untuk pembangunan fasilitas desa, namun kenyataannya dana tersebut tidak dicatat secara resmi dan disalahgunakan, bahkan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini merugikan keuangan desa dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kasus ini sedang dalam penyidikan lebih lanjut, dan keduanya dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Kasus serupa juga terjadi pada desa tambakrejo bahwasanya korupsi anggaran desa kepala desa tambakrejo tulungagung divonis 4 tahun dalam bui, Kades Tambakrejo bernama Suratman, Kepala Desa Tambakrejo, Suratman, dinyatakan bersalah karena korupsi dana desa dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ia juga harus membayar denda Rp 200 juta. Kalau tidak dibayar, dia akan dipenjara lagi selama 6 bulan.⁹ Selain itu, ia diwajibkan mengembalikan uang negara sebesar Rp 587 juta, tapi sudah ada Rp 50 juta yang dititipkan ke kejaksaan. Uang itu nanti akan disetorkan ke kas desa. Kalau Suratman tidak membayar sisa uang itu dalam waktu satu bulan setelah hukumannya berkekuatan tetap, maka jaksa akan menyita dan melelang hartanya. Kalau hartanya tidak cukup, hukumannya ditambah lagi 1 tahun penjara. Satu orang lain yang terlibat adalah Hadi Purnomo, rekan kerja desa. Ia juga dihukum 1 tahun 9 bulan penjara dan harus membayar denda Rp 50 juta. Hadi dan Suratman sama-

⁸ Suparno, Kades-Ketua Bpd Entalsewu Ditahan Kejari Sidoarjo Diduga Korupsi Rp 3,6 M, Detikjatim.Com, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8023777/kades-ketua-bpd-entalsewu-ditahan-kejari-sidoarjo-diduga-korupsi-rp>, Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2025 19:10 Wib.

⁹ Adhar Muttaqin, Korupsi Anggaran Desa, Kades Tambakrejo Tulungagung Divonis 4 Tahun Bui, Detikjatim.Com,https://www.detik.com/jatim/hukumDanKriminal/d7993160/korupsiAnggaran-Desa-Kades-Tambakrejo-Tulungagung-Divonis-4-Tahun-Bui#Google_Vignette, Diakses Pada Tanggal 03 Juli 2025 09:00 Wib.

sama terlibat dalam kasus ini, tapi proses hukumnya dipisah. Korupsi ini terjadi antara tahun 2020 sampai 2022. Modus yang mereka lakukan antara lain proyek pembangunan yang tidak pernah dilaksanakan, penyalahgunaan tanah desa, dan penyertaan modal ke BUMDes yang tidak sesuai aturan. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 721 juta.

Adapun kasus dugaan kecurangan pada Pemilihan Kepala Kampung di Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, yang diadakan pada Sabtu 21 oktober 2023 diduga tidak berjalan jujur. Salah satu calon, yaitu Sendang Tinambunen (nomor urut 1), melalui kuasa hukumnya, Hasnan Manik, menilai ada banyak kejanggalan dalam proses pemilihan. Mereka pun memilih menempuh jalur hukum. Masalah yang dipermasalahkan antara lain:¹⁰ Ada pemilih yang bukan warga desa tapi tetap diizinkan ikut memilih, bahkan ada yang berasal dari luar provinsi seperti Riau, Daftar pemilih tetap tidak sesuai dengan jumlah suara yang dihitung, Diduga terjadi politik uang, Ada surat suara rusak dalam jumlah besar, yaitu 668 dari total pemilih 1.577, Ditemukan puluhan surat suara yang sudah dicoblos sebelum waktunya, Di TPS 02, jumlah undangan yang masuk 617, tapi suara sah dan tidak sah hanya 603. Bahkan ditemukan sekitar 30 undangan pemilih yang belum didata, tapi sudah ada nama dan disimpan di laci meja KPPS, Beberapa orang yang belum 6 bulan punya KTP di desa juga ikut memilih, padahal itu tidak diperbolehkan. Akibat semua hal itu, hasil pemilihan dianggap merugikan dan menguntungkan pihak tertentu. Jumlah suara Irwan Syahputra Sambo adalah 408, sedangkan Sendang Tinambunen 334. Karena banyak kejanggalan ini, para calon menolak menandatangani berita acara pemilihan Sendang berharap pemilihan diulang dan aparat hukum

¹⁰ Ali Hasmi, Diduga Curang, 2 Calon Kades Tolak Hasil Pilkades Situban Makmur, Wahana.News.Serambi.Com, <https://Serambi.Wahananews.Co/Utama/Diduga-Curang-2-Calon-Kades-Tolak-Hasil-Pilkades-Situban-Makmur-8070qn3b9v/1#Post> Wahana,Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2023 22:00 Wib.

menindak panitia atau pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut.

Terjadi juga dugaan kecurangan pemilihan kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa di Sei Paham, Kecamatan Sungai Kepayang, Kabupaten Asahan, berlangsung kacau karena diduga ada kecurangan dari panitia. Warga marah dan menyerbu TPS 6, tempat yang dianggap jadi sumber masalah. Kursi dan meja di lokasi berantakan, dan kertas suara berserakan di tanah. Meski situasi panas, perhitungan suara tetap dilanjutkan dengan pengamanan ketat dari polisi bersenjata hingga malam hari. Polisi berbaris di depan TPS dengan tameng dan tongkat, bahkan ada yang siap dengan gas air mata untuk mengendalikan kerumunan. Tapi warga tetap bertahan di sekitar TPS, menuntut penjelasan kenapa kotak suara dibuka sebelum semua saksi hadir. Salah satu tim dari calon bernama Soleh Marpaung marah dan mengatakan suara sudah tidak sah karena prosesnya tidak transparan.¹¹ Dia juga menuduh panitia tidak netral, karena ada orang dari tim pemenangan salah satu calon yang ikut jadi panitia. Menurutnya, beberapa pegawai kantor desa juga dilibatkan jadi panitia, sehingga proses pemilihan dianggap memihak calon petahana dan tidak adil.

Terjadi juga penyewenangan dana desa yang oleh Seorang kepala desa berinisial S (48 tahun) dari Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahgunakan dana desa selama tujuh tahun. Dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan desa malah dipakai untuk kepentingan pribadi, seperti beli tanah dan motor.¹² Kerugian negara akibat ulahnya mencapai Rp 485 juta. S menjabat sebagai kepala desa selama dua

¹¹ Fariz, diduga ada kecurangan pemilihan kepala desa di kabupaten asahan ricuh, [atribun.medan.com](https://tribun.medan.com), <https://medan.tribunnews.com/2022/09/08/diduga-ada-kecurangan-pemilihan-kepala-desa-di-kabupaten-asahan-ricuh>, diakses pada tanggal 8 september 2022 02:35 wib

¹² Aji Yk Putra, Kades Di Sumsel 7 Tahun Selewengkan Dana Desa, Dipakai Beli Nmax Dan Tanah, [Compass.Com](https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/10/16/132123578/Kades-Di-Sumsel-7-Tahun-Selewengkan-Dana-Desa-Dipakai-Beli-Nmax-Dan-Tanah), <https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/10/16/132123578/Kades-Di-Sumsel-7-Tahun-Selewengkan-Dana-Desa-Dipakai-Beli-Nmax-Dan-Tanah>, Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2024 13:21 Wib

periode, dari tahun 2012 sampai 2027. Selama itu, ada anggaran yang benar-benar digunakan untuk desa, tapi sebagian besar tidak jelas penggunaannya atau malah tidak dipakai sesuai tujuan. Polisi menyita satu bidang tanah yang dibeli tahun 2017 seharga Rp 20 juta dan satu motor Yamaha NMAX seharga Rp 32 juta yang dibeli tahun 2022. Selain itu, polisi juga menyita beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan dana desa. Untuk saat ini, baru kepala desa S yang jadi tersangka, tapi polisi masih menyelidiki kemungkinan ada orang lain yang terlibat. S dikenakan pasal tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara sampai 20 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar. Sekarang S sudah ditahan dan akan segera diserahkan ke jaksa setelah berkasnya lengkap.

Terjadi penyelewengan dana desa oleh Hairudin Ahyar, mantan Kepala Desa Kelumpang di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sekarang sedang dicari polisi karena diduga terlibat dalam kasus korupsi dana desa lebih dari Rp 1,3 miliar. Ia menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2016 sampai 2022. Dugaan korupsi ini terjadi saat pengelolaan anggaran desa tahun 2017. Menurut penyelidikan, dana desa saat itu diduga tidak dipakai sebagaimana mestinya, dan ada indikasi kuat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Polisi sudah dua kali memanggil Hairudin sebagai tersangka, tapi ia tidak datang. Karena itu, ia dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).¹³ Kasus ini masih diselidiki, dan beberapa saksi juga sudah diperiksa. Hairudin diduga melanggar aturan tentang tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 55 KUHP yang mengatur keterlibatan bersama-sama dalam tindak kejahatan. Polisi meminta bantuan masyarakat siapa pun yang tahu di mana Hairudin berada untuk segera melapor ke Polres Inhil atau kantor polisi terdekat.

Terjadi juga penyalagunaan dana desa oleh Dua orang aparat Desa Tanaduen di Kabupaten Sikka, NTT, yaitu MB (penjabat kepala desa) dan

¹³ Idon Tanjung, Irfan Maullana, Diduga Korupsi Dana Desa Rp 1,3 Miliar, Eks Kades Di Indragiri Hilir Masuk DPO, Kompas.Com, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/04/16/161632278/Diduga-Korupsi-Dana-Desa-Rp-13-Miliar-Eks-Kades-Di-Indragiri-Hilir-Masuk>, Diakses Pada Tanggal 16 April 2025 16:16 Wib

MEN (bendahara desa), ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyelewengkan dana desa tahun anggaran 2022 sebesar Rp 518 juta. Mereka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal yang mengatur keterlibatan bersama dalam tindak pidana (Pasal 55 KUHP). Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dua alat bukti yang cukup. Meskipun detail kasus belum dijelaskan secara rinci, penyidik menyebut bahwa uang hasil korupsi tersebut digunakan oleh kedua tersangka untuk kepentingan pribadi. Saat ini, MB dan MEN sudah ditahan di Polres Sikka sejak 3 September 2024 untuk proses hukum lebih lanjut MB dan MEN diduga kuat menyalahgunakan dana desa Tanaduen tahun 2022 sebesar Rp 518 juta untuk memperkaya diri. Berdasarkan bukti yang cukup, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan kini sedang menjalani proses hukum.¹⁴ sejumlah kasus yang terjadi, mulai dari penyelewengan dana desa hingga dugaan kecurangan dalam pemilihan kepala desa, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip demokrasi Pancasila dan musyawarah dalam Islam dalam proses pemilihan kepala desa masih jauh dari ideal.

Dalam pemilihan kepala desa menurut islam pemilihan kepemimpinan seseorang didasari oleh konsep musyawarah. Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang rukun, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, dan memiliki semangat kebersamaan. Namun, kenyataannya di zaman sekarang, khususnya di era globalisasi, terjadi perubahan dalam cara berpikir dan sikap masyarakat. Banyak orang lebih memilih voting atau pemungutan suara terbanyak tanpa lebih dulu berdiskusi untuk mencapai mufakat. Hal ini membuat

¹⁴ Seraphinus Sandi Hayon Jehadu, Korupsi Dana Desa Rp 518 Juta, Penjabat Kades Dan Bendahara Di Sikka Jadi Tersangka, Kompas.Com, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/09/13/140707278/Korupsi-Dana-Desa-Rp-518-Juta-Penjabat-Kades-Dan-Bendahara-Di-Sikka-Jadi>, Diakses Pada Tanggal 13 September 2024 14:07 Wib

semangat musyawarah untuk mufakat mulai memudar di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu alasan mengapa musyawarah sulit dilakukan adalah karena tidak semua orang bisa sepakat dalam suatu masalah. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok sering menjadi penghalang. Jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, biasanya dilakukan musyawarah ulang. Harapannya, setelah berdiskusi kembali, kelompok kecil yang awalnya tidak setuju bisa menerima keputusan bersama yang telah disepakati oleh mayoritas. sesungguhnya konsep musyawarah ini telah diterapkan akan tetapi sejak adanya konsep demokrasi maka unsur musyawarah diganti dengan pemilihan umum dengan cara *one man one vote*. Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Pasal 34A masih berlaku konsep musyawarah dengan syarat apabila hanya ada satu calon yang mendaftarkan dari setelah 25 hari perpanjang pendaftaran.

Surah Ali Imran ayat: 159

حَوْلِكَ مِنْ مَّضُورٍ أَلَدِ الْقَلْبِ عَلِيظًا فَظًّا كُنْتُ وَلَوْ لَهْمَ لَئِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ حَامٍ
يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى فِتْوَاكَ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ هُمْ وَاسْتَعْفِرَ عَنْهُمْ فَاعْفُ
﴿١٥٩﴾ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”¹⁵

¹⁵Amalia Ghany Safitri, Musyawarah Dalam Islam Menurut Al Quran Dan Hadist, Detik.Com/Hikmah/Khaznah, https://www.detik.com/hikmah/khaznah/d_7548560/musyawahdalamislam-menurut-alquran-dan-hadist, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 19 September Pukul 19:15 WIB

Dalam ayat ini menekankan tentang pentingnya bersikap lemah lembut keikhlasan untuk memaafkan kesalahan orang lain dan perintah untuk bermusyawarah dalam memutuskan persoalan Bersama.

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa karena Sebagian masyarakat tidak ada tekanan serta intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi Sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan tim sukses karena telah diberi imbalan. Selain itu ada juga yang memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon hal tersebut adalah masalah yang terjadi akibat pemilu dari sistem demokrasi . sehingga konsep musyawarah tidak lagi sesuai dalam pemilihan umum.

Dengan adanya pertentangan inilah penulis tertarik untuk meneliti suatu permasalahan yang berjudul. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah adalah apakah mekanisme tinjauan hukum islam terhadap undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa.

C. Batasan Masalah.

Pada penelitian ini membatasi penelitiannya agar tidak meluas dengan membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemilihan kepala desa dalam undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa?
2. Bagaimana pemilihan kepala desa dalam hukum islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemilihan kepala desa dalam undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa
2. Untuk mengetahui pemilihan kepala desa dalam hukum islam

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum islam, khususnya dalam kajian hubungan antara hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip Syariah.
- b. Menguatkan pemahaman bahwa prinsip-prinsip hukum islam, seperti keadilan, musyawarah dan kemaslahatan, relevan untuk dijadikan parameter dalam menilai efektivitas peraturan perundang-undangan modern

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan pemerintahan dalam menyelaraskan legislasi pemerintahan desa dengan nilai-nilai dan prinsip hukum islam yang relevan, terutama di masyarakat yang mayoritas muslim seperti indonesia.
- b. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi, pengawasan, dan musyawarah dalam penanggulangan pemerintahan desa agar tercipta tata kelola yang transparan dan maslahat.

G. Kajian Terdahulu

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Komunikasi politik Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Segati. Fitri Amelianti, Nim 169110227, Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pokok permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini berkisar pada pengetahuan tentang komunikasi politik, dan wawasan pemilihan kepala desa dengan menggunakan komunikasi politik.
2. Sistem Pemilihan Kepala Desa (Perantin) Perspektif Ketatanagaraan Dalam Islam Studi Kasus Di (Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Pikri Rohmah, Nim 1321020101, Jurusan Siyasa, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini berbicara tentang bagaimana proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem pemilihan Kepala Desa Way Jambu Labuhan Krui berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah atas dan bawah, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, hak-hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 tata cara pemilihan kepala desa, pengangkatan atau pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Sebagaimana sesuai dengan amanat Undang-undang 1945 tentang desa dan daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan akan dibagi pula dalam daerah yang kecil dan wilayah administratif. Penelitian dalam skripsi ini juga menguraikan suatu persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak manusia untuk memilih secara jujur dan adil. Dengan menggunakan suatu metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian

yang di lakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data yang ada di lapangan dengan sumber data wawancara terhadap warga desa Way Jambu Labuan Krui melalui metode sampel.

3. Proses Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Komunikasi Politik Di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Frans Saco Arsedo, Nim 1801410495, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pokok Pemasalahan hukum dalam skripsi ini mengkaji berkaisar Untuk mengetahui dan memahami proses pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Komunikasi Politik Di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menerangkan tentang komunikasi politik dalam membangun pemilihan kepala desa Serta mengetahui proses dan strategi mengkampanye kan sosok dalam membangun komunikasi politik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang tahapan proses atau tahapan-tahapan yang sudah di rencanakan serta harus di selesaikan dalam penelitian. Di karenakan metode penilitian ialah salah satu fase atau tahap yang sangat berpengaruh kemudian harus dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin supaya nantinya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat mengarahkan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian yang sesuai dengan yang di harapkan. Adapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan pada prektek penelitian kali ini yaitu:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dokrin

(ajaran).¹⁶ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan kajian kepustakaan (*library research*) maka kemudian fokus data pada penelitian yuridis normatif adalah norma-norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Untuk menilai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam praktik. Metode ini mengkaji bahan-bahan hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku dan prinsip yang di analisis.

b. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan interpretasi subjek terhadap realitas yang mereka alami. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis, dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu agar proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemui.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁷

- 1) Pendekatan fiqh (*fiqh Approach*)

¹⁶ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2007), 22

¹⁷ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Charisma Putra Utama, 2015), 133

Yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah dari sisi hukum islam.

2) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang merujuk pada isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti, dan kemudian peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi.

e. Data Penelitian

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa perubahan kedua pada UU/06/2014 yang dimana pokoknya pada pasal tentang pemilihan kepala desa
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan di kaji dalam penulisan skripsi ini.
- 4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- 5) Internet, sumber dari internet seperti portal berita resmi, digunakan untuk memperoleh informasi terkini dalam permasalahan penelitian skripsi ini.
- 6) Dokumen yang mendukung lainnya yang terkait dengan tema penelitian

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang mengenai yakni:

- 1) Undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini

3) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi

g. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, merangkum, menganalisis, serta mengkaji secara lebih mendalam terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam data, baik berupa teori hukum, regulasi, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.

Data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumen peraturan perundang-undangan digunakan untuk membangun argumentasi hukum, mengevaluasi kesesuaian norma, serta menilai sejauh mana pasal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dalam siyasyah dusturiyah. Melalui proses analisis ini, peneliti berupaya menemukan hubungan antara teori dan realitas yang sedang terjadi, serta memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologis, hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Aturan tersebut bisa lahir dari proses perundang-undangan resmi yang dibuat oleh lembaga berwenang, maupun dari kebiasaan yang berkembang dan diakui oleh masyarakat. Baik melalui undang-undang maupun adat istiadat, hukum memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan dipatuhi oleh masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang menjadi anggota maupun subjeknya.¹⁸ Secara terminologi, hukum adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi orang mukallaf, berupa perintah, larangan, anjuran, kebolehan memilih, atau penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, maupun penghalang.

Jika pengertian hukum dikaitkan dengan Islam, maka hukum Islam dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengatur perilaku manusia. Aturan ini diakui, diyakini, dan wajib dijalankan oleh umat Islam. Sementara itu, menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah hasil usaha para ahli hukum dalam menerapkan syariah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁹ Istilah "hukum Islam" sebenarnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun literatur hukum Islam klasik lainnya. Istilah yang digunakan dalam teks-teks tersebut adalah "syariah", "fikih", "hukum Allah", dan sejenisnya. Kata "hukum Islam" sendiri berasal dari terjemahan istilah "Islamic Law" dalam literatur Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah keseluruhan sistem peraturan dalam agama Islam, yang

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bagian pertama, (Jakarta: Logos, 1997),

¹⁹ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44

meliputi syariat, fikih, serta berbagai perkembangan seperti fatwa, qanun, siyasah, dan lain-lain.

Menurut Zainudin Ali, istilah hukum Islam adalah istilah khas yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islami atau dalam konteks tertentu dari as-syariat al-islami. Dalam literatur Barat, istilah ini dikenal dengan Islamic Law. Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah sebenarnya tidak ditemukan istilah al-hukm al-Islami, melainkan istilah syariat Islam, yang dalam penjelasannya kemudian disebut fiqh. Seiring dengan berkembangnya ilmu ushul fiqh, para ulama menetapkan definisi hukum Islam secara terminologis. Salah satunya dikemukakan oleh al-Baidhawi dan Abu Zahra, yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa perintah, pilihan, maupun wadhi (menetapkan sesuatu sebagai hukum).²⁰

Dalam pemahaman umum, hukum Islam berkaitan dengan syari'ah dan fiqh. Keduanya sering dipakai bergantian, namun berbeda ruang lingkungannya. Syari'ah mencakup seluruh aturan Allah yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, keluarga, ekonomi, politik, hingga sosial. Fiqh berarti pemahaman mendalam tentang syari'ah, yakni pengetahuan rinci mengenai hukum perbuatan manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah melalui proses istinbath (penggalian hukum). Singkatnya, syari'ah adalah sumber hukum Allah yang menyeluruh, sedangkan fiqh adalah hasil pemahaman manusia terhadap syari'ah.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan paling penting, berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril saat beliau berdakwah di

²⁰ Panji Adam, S.Sy, M.H, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi)*, Buku Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2019) 14

Mekkah dan Madinah.²¹ Isinya mengandung dasar-dasar moral, teologi, sosial, politik, hingga ekonomi bagi umat Islam. Ayat-ayat Mekah umumnya menekankan aspek keimanan dan filsafat, sedangkan Al-Qur'an secara keseluruhan berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ia memberikan petunjuk dan solusi atas berbagai persoalan, memuat pengetahuan, nilai, standar kebenaran, ibadah, akhlak, sastra, serta aturan hidup. Segala ketentuan pokok dijelaskan dalam Al-Qur'an,

b. Sunnah Atau Hadist

Sunnah Nabi adalah sumber hukum Islam selain Al-Qur'an. Secara bahasa, sunnah berarti cara atau kebiasaan yang diwarisi dari generasi sebelumnya, baik yang patut diikuti maupun ditinggalkan. Dalam istilah syariat, sunnah merujuk pada tradisi dan keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Pengertian sunnah berbeda menurut disiplin ilmu:²²

- 1) Ilmu Hadis: sunnah sama dengan hadis, yakni segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi.
- 2) Ushul Fiqh: sunnah adalah semua riwayat Nabi yang berkaitan dengan hukum, baik ucapan, tindakan, maupun ketetapanannya.
- 3) Ilmu Fiqh: selain dimaknai seperti dalam ushul fiqh, sunnah juga dipahami sebagai hukum taklifi, yaitu perbuatan yang berpahala jika dilakukan tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan.

Sunnah berperan penting dalam menjelaskan maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga dapat menghilangkan kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an.

c. Ijma

Ijma' adalah sumber hukum Islam berupa kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syariat. Secara teori, ijma' dipahami sebagai persetujuan umat atas aturan yang ditetapkan Allah, sedangkan

²¹ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, (Cetakan Pertama: Bandung 2022) 10-14

²² Ibid

secara teknis ia berarti konsensus para ulama pada masa tertentu. Tradisi konsensus ini sudah dikenal masyarakat Arab sebelum Islam, namun kemudian berkembang menjadi landasan penting dalam penguatan mazhab-mazhab hukum Islam di berbagai wilayah.

Para ulama ushul fiqh memberikan definisi berbeda tentang ijma' :

- 1) Menurut pengarang Fushulul Bada'i: ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah beliau wafat mengenai hukum syariat suatu peristiwa. Ijma' hanya mungkin terjadi setelah wafatnya Nabi, sebab selama beliau hidup, semua rujukan hukum langsung merujuk pada beliau.
- 2) Menurut pengarang Tahrir, Al-Kamal bin Hamam: ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa tentang masalah syariat.

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa ijma' harus memenuhi syarat: dilakukan setelah wafat Nabi, melibatkan seluruh mujtahid umat Islam, dan berkaitan langsung dengan hukum syariat.

d. Qiyas

Secara bahasa, qiyas berarti ukuran, perbandingan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Dalam istilah syariat, qiyas adalah menyamakan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah dengan perkara lain yang sudah jelas hukumnya, karena keduanya memiliki kesamaan 'illat (alasan hukum). Dengan kata lain, qiyas adalah metode ijtihad dengan analogi untuk menetapkan hukum baru berdasarkan nash. Menurut Imam Syafi'i, qiyas dapat dipahami dari beberapa sudut Suatu peristiwa baru (fara') bisa benar-benar sama dengan hukum asal, sehingga hukumnya pun sama. Namun, jika hanya memiliki

kemiripan dengan beberapa hukum asal, maka sering muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama.²³

- 1) Qiyas merupakan metode berpikir untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Ijtihad hanya boleh dilakukan untuk menemukan hukum, dan salah satu cara menemukan hukum tersebut adalah melalui qiyas.
- 3) Jika Allah dan Rasul telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu karena suatu sebab ('illat), lalu ada kasus baru yang memiliki kesamaan sebab dengan kasus tersebut, maka hukumnya ditetapkan sama, meskipun tidak disebutkan langsung dalam nash.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

a. Prinsip Tauhid

Auhid merupakan asas utama dalam hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh umat manusia tunduk pada satu ketetapan yang sama, yaitu pengesaan Allah, sebagaimana tercermin dalam kalimat *La ilaha illallah* (Tiada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah dalam surah al-Imran ayat 64:²⁴

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامُ وَالْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامُ وَالْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامُ وَالْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
بِأَنَّا أَشْهَدُوكُمْ فُقُولًا تَوَلَّوْا قَانَ اللَّهِ دُونَ مَنْ أَرْبَابًا بَعْضًا بَعْضًا يَتَّخِذَ وَلَا شَيْئًا بِهِ
مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”

²³ Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam : Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi’I*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 104-109

²⁴ Q,S Ali’imran Ayat 64 “Tauhid Adalah Dasar Persatuan Umat Beragama.

Ayat ini mengajarkan bahwa: Tauhid adalah dasar persatuan umat beragama. Islam menolak syirik dalam segala bentuknya. Dialog dengan non-Muslim harus dimulai dengan pendekatan yang adil dan damai. Jika ditolak, tetap jaga prinsip dan identitas sebagai muslim tanpa memaksakan. Atas dasar prinsip tauhid, penerapan hukum Islam dipandang sebagai bentuk ibadah, yakni wujud kepasrahan dan penghambaan manusia kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas nikmat-Nya.²⁵ Prinsip ini menuntut agar penetapan hukum didasarkan pada wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siapa pun yang tidak menetapkan hukum berdasarkan ketentuan Allah, maka ia dapat tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kafir, zalim, atau fasik.

b. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan diungkapkan melalui dua istilah utama, yaitu 'Adl dan Qisth. Kata 'Adl sebagai nomina muncul sebanyak 14 kali, sementara Qisth disebutkan sebanyak 15 kali. Selain itu, menurut Quraish Shihab, istilah Mizan juga turut menegaskan makna keadilan dalam Al-Qur'an. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam al-qur'an terdapat dalam surah al-syura: 17 yakni:²⁶

﴿۱۷﴾ قَرِيبٌ السَّاعَةَ لَعَلَّ يُدْرِكَ وَمَا وَالْمِيزَانَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ أَنْزَلَ الَّذِي اللَّهُ

Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan benar dan (menurunkan) timbangan (keadilan). Tahukah kamu (bahwa) boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat?

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah bukan secara sembarangan, melainkan dengan penuh kebenaran (بِالْحَقِّ). Artinya, seluruh isi Al-Qur'an adalah benar, tidak mengandung kesalahan, dan menjadi pedoman hidup yang

²⁵ Nur Saniah, Abdulloh Munir, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran, Jurnal 3 No.2 (2022): 5-14

²⁶ Q,s al syura ayat 17 "al quran sebagai pedoman hidup"

lurus bagi manusia. Kebenaran ini juga mencakup petunjuk (hudan), hukum, akidah, dan nilai moral. *Mizan* secara harfiah berarti "timbangan", namun secara maknawi, ia melambangkan keadilan dan ukuran yang benar dalam kehidupan. Allah tidak hanya menurunkan kitab sebagai petunjuk, tetapi juga sistem keadilan untuk mengatur hubungan antar manusia, baik dalam hukum, sosial, maupun moral.

Istilah "keadilan" umumnya diasosiasikan dengan penerapan hukum atau keputusan penguasa. Namun, dalam konteks hukum Islam, keadilan memiliki cakupan yang lebih luas dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan. Ketika keadilan dipahami sebagai prinsip moderasi atau keseimbangan, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah Allah kepada manusia tidak didasarkan pada kebutuhan esensial dari-Nya karena Allah tidak memperoleh manfaat dari ketaatan manusia, dan tidak pula dirugikan oleh perbuatan maksiat mereka. Sebaliknya, ketaatan itu diperintahkan sebagai sarana pembinaan akhlak dan perilaku, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.²⁷

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar ma'ruf dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk mendorong dan mengarahkan manusia kepada segala bentuk kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks sosial, prinsip ini berfungsi sebagai rekayasa sosial dalam hukum (social engineering), yakni menjadi alat perubahan yang mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang berakhlak dan beradab. Sementara itu, nahi mungkar bermakna sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap segala perilaku yang menyimpang atau bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral. Dalam tataran sosiologis, prinsip ini berfungsi sebagai

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Dharuraat al-Syar'iyah*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah, Tt) hal.30.

pengendali sosial (social control), yang berperan menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Kedua prinsip ini memiliki peran yang sangat vital dan manfaat yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dimensi keberagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun kehidupan berbangsa. Kualitas kehidupan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dijalankan secara konsisten.²⁸ Apabila prinsip ini diabaikan, maka potensi munculnya berbagai kerusakan sosial dan moral akan semakin besar. Sebaliknya, jika prinsip ini ditegakkan, maka kehidupan masyarakat akan cenderung berjalan dalam keadilan, keseimbangan, dan kebaikan yang diridhai oleh Allah.

d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menekankan bahwa penyebaran dan pertumbuhan agama Islam seharusnya tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui pendekatan yang rasional seperti penjelasan yang jelas, dialog yang demokratis, dan penggunaan argumentasi yang meyakinkan. Kebebasan yang dimaksud dalam prinsip hukum Islam bersifat menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan hak-hak individu maupun kebebasan dalam konteks kolektif atau kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang prinsip kebebasan dan kemerdekaan: Q,S Al Baqarah Ayat 256:

وَيُؤْمِنُ بِالطَّاغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ أَلْعَىٰ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدَ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَّا
عَلَيْهِمْ سَبِيْعٌ وَاللَّهُ هَهُآ أَنْفِصَامٌ لَّا الْوُثْقَىٰ بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ بِاللَّهِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah

²⁸ Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah (Jakarta : CV Haji Masagung, 1990), hal 36.

berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam melarang pemaksaan dalam beragama baik dalam konteks masuk Islam maupun dalam menjalankan syariat. Keimanan harus datang dari kesadaran dan pilihan, bukan tekanan. Siapa yang meninggalkan kesesatan dan memilih iman kepada Allah, maka ia akan memperoleh pegangan hidup yang kuat dan tak tergoyahkan. Ayat ini adalah dasar kebebasan beragama dan toleransi dalam Islam, sekaligus menegaskan bahwa hidayah adalah urusan Allah, bukan manusia.

e. Prinsip musyawarah

Dalam konteks terminologi, Abdul Hamid Al-Anshari mengatakan bahwa musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan perundingan serta tukar pendapat didalamnya. Sementara menurut Ar-Raghib mengatakan bahwa musyawarah adalah Menyepakati suatu pendapat dengan mengambil pendapat yang lain untuk mempertimbangkan pendapat tersebut, apakah pendapat tersebut bisa disepakati atau tidak. Atau mencari pendapat yang benar dengan saling tukar pikiran.²⁹

Pengertian musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Kata musyawarah tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni musyāwarat. Ia adalah bentuk mashdar dari kata kerja syāwara, yusyāwiru, syawir yang terdiri atas tiga huruf, syīn, wāw dan ra'.³⁰ Lebih lanjut, kata musyawarah yang secara redaksional dalam bahasa Arab disebut musyāwarat (مشاورة) se-wazan dengan mufā'alat

²⁹ Ahmad Fadhil Rizki, Menguak Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Musyawarah (Telaah Terhadap Kisah Politik Ratu Balqis Didalam Tafsir Al-Munir Wahbah Alzuhaili), Jurnal Ilmiah Keislaman 19 No.1 (2020): 5

³⁰ Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal 4 No. 1 (2015): 242

(مفاعلة) yang berkonotasi “saling” atau “berinteraksi”, maka musyawarah secara etimologi dapat berarti; saling meminta pendapat dan pandangan dari orang lain, saling memberi isyarat atau tanda, saling nasehat dan menasehati, serta saling berunding.

Sementara itu, apabila kita lihat dari ayat al-Qur’an maka prinsip musyawarah dapat kita temukan dalam surat al-Syura: 38.

﴿يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا يَنْهَىٰ عَنْهُمُ الشُّورَىٰ وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَآفَاقُهَا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابُوا وَالَّذِينَ﴾

“juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.³¹

Islam menganggap musyawarah sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya dalam urusan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan berbagai aspek lainnya. Hal ini terlihat dari perhatian al-Qur’an dan Hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat Islam untuk selalu bermusyawarah ketika menghadapi masalah. Musyawarah dianggap penting karena bisa menyatukan sekelompok orang dan menjadi cara untuk mengumpulkan atau mencari pendapat yang terbaik. Namun, baik al-Qur’an maupun Hadis tidak memberikan

³¹ Ibid

aturan yang jelas tentang bagaimana cara musyawarah itu harus dilakukan.

Selain ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan, terdapat hadits yang juga menjadi dasar pentingnya musyawarah dalam Islam:

Hadits yang Diriwayatkan dari Abu Hurairah

حَيَارُكُمْ أَمْرًاؤُكُمْ كَانَ إِذَا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
وَإِذَا بَطْنَهَا مِنْ لَكُمْ خَيْرٌ الْأَرْضِ فَظَهْرُ بَيْنَكُمْ شُورَى وَأُمُورُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ وَأَعْنِيَاؤُكُمْ
خَيْرٌ الْأَرْضِ فَبَطْنُ نِسَائِكُمْ إِلَى وَأُمُورُكُمْ حَلَاءُكُمْ وَأَعْنِيَاؤُكُمْ مَشَارِكُ أَمْرًاؤُكُمْ كَانَ
ظَهْرَهَا مِنْ لَكُمْ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika para pemimpin kalian adalah orang yang terbaik di antara kalian, dan orang-orang kaya adalah orang-orang yang dermawan, serta urusan kalian diselesaikan berdasarkan musyawarah di antara kalian, maka permukaan bumi lebih baik bagi kalian daripada isinya. Apabila para pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling jahat di antara kalian, dan para konglomeratnya adalah orang-orang yang pelit di antara kalian, sedang segala urusan mereka diserahkan kepada para wanitanya, maka isi bumi lebih baik bagi kalian dari pada permukaannya"

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tersebut mengandung pesan mendalam mengenai kualitas kepemimpinan, sikap masyarakat, dan cara pengambilan keputusan dalam sebuah komunitas atau negara.³² Hadits ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan dan kesejahteraan sebuah masyarakat sangat bergantung pada kualitas pemimpin, sikap masyarakat, dan cara mereka mengelola urusan bersama. Musyawarah menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua.

B. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan umum (Pemilu)

³² Ibid

Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses demokrasi dimana warga negara secara langsung memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan. Pemilu menjadi salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi modern yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan pemimpin serta kebijakan negara. Tujuan utama pemilihan umum (pemilu) adalah membentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan khendak rakyat, menjaga prinsip demokrasi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi publik secara luas. Salah satu metode untuk menentukan perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu adalah proses pemilihan individu untuk mengisi berbagai jabatan politik, mulai dari presiden, anggota legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, hingga kepala desa.³³

Pemilihan umum juga merupakan upaya mempengaruhi masyarakat secara persuasif tanpa paksaan, dengan menggunakan berbagai teknik seperti retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda biasanya mendapat kritik keras dalam negara demokrasi, dalam kampanye pemilu, teknik-teknik tersebut sering digunakan oleh para kandidat atau politisi sebagai komunikator politik. Secara konseptual, pemilu adalah sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan menyerahkan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakil-wakil yang duduk di parlemen maupun pemerintahan. Dengan cara ini, rakyat memiliki kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah kapan pun diperlukan. Di samping pengertian sebagaimana yang disampaikan di atas, terdapat sejumlah ahli yang memberikan pengertian mengenai pemilu. Meskipun secara prinsip sama pengertian

³³ Fajrur Rahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Perpustakaan Nasional: April 2018), 1-16

yang diajukan, namun untuk memperkaya pembahasan buku ini, penulis menganggap perlu untuk memasukkan berbagai pengertian dari berbagai ahli tersebut. Beberapa ahli tersebut adalah:³⁴

1. G.J Wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, di mana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.
2. Ramlan Surbakti Surbakti menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai:
 - a) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat;
 - b) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib;
 - c) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.
3. Jimly Asshiddiqie Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil

³⁴ Ibid

rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).

4. Dahlan Thaib Dahlan Thaib mengatakan bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Definisi ini merujuk secara langsung pada makna pemilu yang datur oleh konstitusi. Prinsip-prinsip pemilu, seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil merupakan prinsip dasar pemilu yang sudah seharusnya digariskan oleh konstitusi, sehingga orang-orang yang terpilih melalui pemilu untuk menjalankan pemerintahan dapat melaksanakannya berdasarkan prinsip pemerintahan yang demokratis.
5. Adnan Buyung Nasution Menurut Adnan Buyung Nasution pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur pemilih tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilih memang sudah baik. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik, maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik, mereka akan dapat menjalankan peranan dengan baik di DPR sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dapat berfungsi dengan baik. Sehingga, pemilu adalah pangkal-tolak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan. Jadi, pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih

anggota DPR, di mana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini dapat menciptakan mekanisme check and balances yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik.

Sebagai salah satu mekanisme dalam pemerintahan demokratis di berbagai negara, pemilihan umum tidak hanya diatur oleh hukum domestik masing-masing negara, tetapi juga oleh para ahli yang menetapkan standar universal untuk pemilu. Dengan adanya standar tersebut, pemilu di seluruh dunia mengikuti prinsip dan kriteria yang seragam, sehingga suatu rezim tidak dapat memanfaatkan pemilu sebagai alat untuk memanipulasi rakyat demi kepentingan kekuasaannya.

Dengan demikian, pemilu dapat dipahami sebagai wujud kedaulatan rakyat yang dijalankan dalam kerangka hukum, melibatkan berbagai elemen masyarakat di negara terkait, serta memberikan akses seluas-luasnya untuk memastikan partisipasi publik dalam membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum. Karena pemerintahan yang terbentuk harus berlandaskan hukum, maka pelaksanaan pemilu wajib benar-benar mematuhi dan mengikuti semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa atau sering disebut Pilkades, adalah sebuah mekanisme bagi warga desa untuk menjalankan pemerintahan secara demokrasi ditingkat Desa. Melalui Pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa dapat memilih pemimpin yang dipercaya dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan mereka, sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi, pelaksanaan Pilkades harus diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undang. Peraturan mengenai Pilkades tercantum dalam Pasal 26 hingga Pasal 47 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pelaksanaan pemilihan, serta mekanisme pemberhentian kepala desa. Pilkades

merupakan proses politik yang memungkinkan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif, baik sebagai pemilih maupun calon Kepala Desa, selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁵

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang diterapkan pada tingkat paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa yang ikut serta sudah melewati proses seleksi dan dianggap layak untuk bertanding. Pemilihan ini dilakukan secara transparan, artinya seluruh tahapan mulai dari persiapan, pemungutan suara, hingga perhitungan suara dapat diketahui oleh masyarakat. Proses pemilihan kepala desa juga bersifat langsung, jadi warga desa memilih calon kepala desa secara langsung tanpa perantara, dalam pemilihan kepala desa, Partisipasi Politik masyarakat sangat penting, sehingga warga bisa ikut aktif dalam setiap tahapan pemilihan dan berperan dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh desa.³⁶

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah sistem demokrasi ditingkat desa, dimana warga desa ikut serta dalam memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang dianggap mampu memimpin dan mengembangkan desanya. Kerena itu Pilkades sangat mendukung jalannya pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan kabupaten sebagai penyelenggara harus benar-benar paham bagaimana proses demokrasi berjalan didesa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024, Pilkades harus dilakukan serentak diseluruh wilayah kabupaten. Seperti yang di ataur dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024: (1) pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten/kota. (2) pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan pemilihan kepala

³⁵ Sultoni Fikri, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Hukum 5 No. 1 (2021): 87

³⁶ Ahmad Averus, Dinda Alfina, Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Moderat 6 No.3 (2020): 587

desa secara serentak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota.³⁷

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sangat bergantung pada dukungan dan Partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk membangun demokrasi. Partisipasi ini berarti masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut serta, mengambil bagian, dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat. Dalam proses pemilihan kepala desa, masyarakat juga berperan dalam Menyusun daftar calon kepala desa. Dalam kehidupan bermasyarakat, aturan sangat penting untuk menjaga ketertiban dan melindungi generasi dari ancaman yang bisa merusak. Penyelenggaran pemilihan kepala desa adalah badan pemusyawaratan desa (BPD). Badan pemusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari perangkat desa, pengurus desa, dan tokoh masyarakat. Calon kepala desa harus memiliki idealisme yang kuat dan mampu menyiapkan visi dan misinya dengan jelas kepada masyarakat, karena dia bertanggung jawab menentukan arah dan tujuan desa yang dipimpinya. Tugas kepala desa yaitu memimpin desa, mengajukan rencana pembanguna desa, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan sosial masyarakat, mengembangk-an perekonomian desa, dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara keseluruhan.³⁸

Pemilihan Kepala Desa secara langsung diatur oleh Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan: Adapun

³⁷ Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyash Tanfidziyah, Jurnal Pendidikan Indonesia 9 No.1 (2023): 559

³⁸ Falua Jisokhi Haluana'a, Irwan Nasution, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, Jurnal 2 No.1 (2020): 48-49

tahapan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa di dalam pasal yakni:

Pasal 32.³⁹

1. Badan Pemusyawaratan Desa Memberitahukan Kepada Kepala Desa Mengenai Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Secara Tertulis 6 Bulan Sebelum Masa Jabatan Berakhir.
2. Badan Permusyawaratan Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
3. Panitia Pemilihan Kepala huuggDesa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Bersifat Mandiri Dan Tidak Memihak.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Dan Tokoh Masyarakat Desa.

Pasal 34:

1. Kepala Desa Dipilih Langsung Oleh Penduduk Desa.
2. Pemilihan Kepala Desa Bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil.
3. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan Melalui Tahap Peralonon, Pemungutan Suara, Dan Penetapan.
4. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2), Dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Penitian Pemilihan Sebagiman Dimaksud Pada Ayat (4) Bertugas Mengadakan Penjaringan Bakal Calon Berdasarkan Persyaratan Yang Ditentukan, Melaksanakan Pungutan Suara, Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, Dan Melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
6. Biaya Pemilihan Kepala Desa Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 34A:⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa ,19-21

⁴⁰ Ibid

1. Calon Kepala Desa Paling Sedikit Berjumlah 2 (dua) Orang
2. Dalam Hal Jumlah Calon Kepala Desa Sebagaimana Dimaksud Ayat (1) Tidak Tepenuhi Dan Hanya Terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa Terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Memperpanjang Masa Pendaftaran Calon Kepala Desa Selama 15 Hari.
3. Dalam Hal Tidak Bertambahnya Calon Kepala Desa Terdaftar Setelah Perpanjangan Masa Pendaftaran Sebagaimana Yang Dimaksud Ayat 2 Berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa Memperpanjang Kembali Masa Pendaftaran Selama 10 hari Berikutnya.
4. Dalam Hal Perpanjangan Kembali Masa Pendaftaran Calon Kepala Desa Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 3 Berakhir Dan Hanya Terdapat Satu Calon Kepala Desa Terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bersama-Sama Dengan Badan Permusyawaratan Desa Menetapkan Calon Kepala Desa Terdaftar Secara Musyawarah Untuk Mufakat.
5. Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tata Cara Pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa Diatur Dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36:⁴¹

1. Bakal Calon Kepala Desa Yang Telah Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 33 Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Calon Kepala Desa Yang Telah Ditetapkan Sebagaimana Dimaksud Dalam ayat 1 Diumumkan Pada Masyarakat Desa Ditempat Umum Sesuai Dengan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa.
3. Calon Kepala Desa Dapat Melakukan Kampanye Sesuai Dengan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴¹ Ibid

tahapan-tahapan Pencalonan Kepala Desa yang sudah tercantum dalam undang-undang Nomor 03 tahun 2024 tentang Desa. Seluruh tahapan mulai dari pembentukan panitia Pilkades hingga pelantikan kepala desa terpilih harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar. Harapannya, Pilkades dapat menghasilkan kepala desa yang layak dan mampu memimpin serta menjalankan pemerintahan desa dengan baik demi terciptanya kondisi yang kondusif di desa.

C. Gambaran Umum Desa

1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari kata Bahasa sansekerta yaitu “deca” yang artinya tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, desa adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa. Desa biasanya terbentuk dari beberapa kepala keluarga yang sudah menetap disuatu tempat, dengan memperhatikan asal usul wilayah, Bahasa, adat istiadat, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Desa merupakan sebuah wilayah tempat tinggal yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraan. Secara administratif, desa adalah bagian dari pemerintahan dibawah kabupaten atau kota.⁴² Desa berbeda dengan kelurahan, karena kelurahan berada dibawah camat dan hanya menjalankan tugas administratif kecamatan tanpa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri.

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul otonomi desa, desa adalah sebuah komunitas hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal usul yang khusus. Pemikiran tentang

⁴² Sugiman, Pemerintahan Desa, Jurnal Hukum 7 No. 1 (2018):85

pemerintahan desa didasarkan pada keragaman, partisipasi masyarakat, kemandirian asli, demokrasi, dan pemberdayaan warga. Desa, termasuk desa adat atau yang dikenal dengan nama lain, adalah sebuah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Semua ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga desa yang merupakan warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi syarat tertentu. Masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun sejak tanggal pelantikan. Seorang kepala desa bisa menjabat maksimal dua (2) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang No 03 Tahun 2004 Pada Pasal 39 Ayat 1 Dan 2.⁴³ Diwilayah kabupaten atau kota, desa dapat dibentuk dengan kewenangan sesuai aturan perundang-undangan tentang desa. Selain itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan Sebagian tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawab mereka kepada kepala desa.

2. Desa memiliki beberapa karakteristik yaitu:

Setiap daerah memiliki ciri khas yang membedakannya dengan daerah lain, termasuk perbedaan antara desa dan kota. Berikut ini beberapa hal yang membedakan wilayah desa dari wilayah perkotaan:⁴⁴

a) Sistem Sosial

⁴³ Ibid

⁴⁴ Muh Fadil, Desa: Pengertian, Karakteristik, Unsur, Potensi, dan Permasalahannya, Kelasgeografi.id, <https://www.kelasgeografi.id/2023/09/pembahasan-lengkap-desa.html>, Diakses Pada Tanggal 02 Maret 2023 14:45 WIB

Di desa, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan tradisi, adat istiadat, dan aturan yang berlaku. Hal ini memengaruhi semua aktivitas dan peraturan di desa.

b) Hubungan Keluarga

Masyarakat desa memiliki hubungan keluarga yang sangat kuat. Karena itu, masalah yang muncul biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara yang damai.

c) Kegiatan Utama Masyarakat

Kegiatan ekonomi di desa biasanya berfokus pada sektor primer, seperti bertani, beternak, dan menangkap ikan, yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.

d) Hubungan Antar warga

Warga desa memiliki hubungan yang sangat dekat, terlihat dari tradisi gotong royong yang sering dilakukan bersama-sama. Mereka hidup berdampingan dan saling menganggap tetangga seperti keluarga sendiri.

e) Struktur Penduduk

Wilayah desa biasanya memiliki kepadatan penduduk yang rendah dengan luas lahan yang cukup besar. Ini berarti lahan di desa lebih luas dibandingkan jumlah penduduknya.

3. **Desa memiliki tiga unsur penting, yaitu:**⁴⁵

a) Daerah: meliputi lokasi, luas, batas wilayah, dan cara pemanfaatannya.

b) Penduduk: berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, kepadatan, sebaran, serta pekerjaan penduduk.

c) Tata kehidupan: pola hubungan sosial dan interaksi antar warga desa yang biasanya sangat erat dan saling mengenal.

4. **Jenis-jenis desa menurut perkembangan masyarakatnya, yaitu:**⁴⁶

⁴⁵ Ibid

- a) Desa tradisional: adalah desa yang terdapat pada daerah terpencil dan terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, dan memasak tergantung pada pemberian alam sekitar. Dengan kata lain, desa ini keseluruhan hidupnya menggantungkan pada alam sekitarnya.
- b) Desa swadaya: adalah sebuah desa di mana penduduknya masih sangat memegang teguh adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tingkat pendidikan di desa ini masih tergolong rendah, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga belum berkembang dengan baik. Ekonomi desa ini sangat bergantung pada kegiatan produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehari-hari. Desa ini belum mengembangkan usaha produksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri atau pasar di luar desa. Karena itu, potensi yang sebenarnya dimiliki oleh desa ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.
- c) Desa Swakarya: adalah desa yang sedang mengalami proses pembangunan dan memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa Swadaya. Di desa ini, adat dan tradisi yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan atau transisi. Pengaruh dari luar mulai masuk ke desa, yang kemudian mengubah pola pikir dan cara hidup warga desa. Ciri lain dari desa Swakarya adalah adanya keragaman pekerjaan di kalangan masyarakatnya. Mata pencaharian warga tidak hanya terbatas pada kegiatan utama seperti pertanian, tetapi juga mulai berkembang ke sektor-sektor

⁴⁶ Siti m, Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri Ciri, Fungsi, Dan Jenisnya, gremedia.com, <https://www.gremedia.com/literasi/pengertiandesaja/>, Diakses pada tanggal 1 juni 2025 15:03 WIB

lain yang disebut wilayah sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi desa mulai lebih beragam dan dinamis dibandingkan sebelumnya.

- d) Desa swasembada sering dianggap sebagai contoh desa yang sudah berkembang atau maju. Secara makna, desa swasembada ini berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa mandiri dan sudah tidak lagi terikat pada adat-istiadat secara ketat. Di desa swasembada, masyarakatnya mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam serta potensi lokal yang dimiliki desa. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan yang berfokus pada kemajuan desa dan daerah sekitarnya. Selain itu, warga desa swasembada memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dan kesadaran yang tinggi untuk terus mengembangkan potensi desa mereka. Dengan semangat ini, desa swasembada tumbuh menjadi desa yang maju, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan.

5. Struktur Pemerintahan Desa.



Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekreteriat Desa, Pelaksanaan Kewilayaan, dan Pelaksanaan Teknis, yang dimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang terletak pada pasal:

Pasal 2:⁴⁷

1. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa
2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Sekreteriat desa
 - b) Pelaksanaan kewilayaan, dan
 - c) Pelaksaaan desa
3. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa

Pasal 3:

1. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
2. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
3. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4:

1. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 4-6

3. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5:⁴⁸

1. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
2. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
3. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

⁴⁸ Ibid

BAB III

GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deca, yang berarti tanah air, tempat asal, atau daerah kelahiran. Dalam konteks geografis, desa dapat diartikan sebagai sekelompok rumah atau toko yang terletak di wilayah pedesaan dan berukuran lebih kecil dibandingkan kota. Berdasarkan pengertian tersebut, desa merupakan suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional di tingkat kabupaten.⁴⁹ Desa adalah kumpulan masyarakat serta lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa sebagai komunitas sosial telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada masa lalu, desa sudah menjadi bentuk pemerintahan asli masyarakat Nusantara, dan dapat dikatakan bahwa cikal bakal terbentuknya Indonesia berasal dari struktur kehidupan desa.

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah membuat berbagai aturan tentang desa, namun perubahan-perubahan tersebut belum sepenuhnya serius membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Bahkan, UU No.⁵⁰ 5 Tahun 1979 justru menghapus keragaman desa dengan menyeragamkan kelembagaan desa di seluruh Indonesia, sehingga mengabaikan hak asal-usul dan tradisi lokal. Selain itu, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 juga ikut membatasi hak desa atas sumber daya alamnya, membuat desa makin tersingkir dari peran strategisnya. Namun, UU No. 03 Tahun 2024 membawa perubahan besar. Undang-undang ini menegaskan pengakuan terhadap hak asal-usul desa (rekognisi), memberikan kewenangan lokal (subsidiaritas), serta menekankan nilai-nilai seperti kebersamaan, partisipasi, demokrasi, dan

⁴⁹ Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5 No. 1 (2018): 66.

⁵⁰ Abdul Fatah Fanani, *Analisis Undang-Undang Desa*, *Jurnal* 4 No. 1 (2019): 2

keberlanjutan. UU ini bertujuan membangun desa yang mandiri baik secara pemerintahan (Local Self Government) maupun masyarakatnya (Self Governing Community).

Riwayat pemerintahan desa dalam konteks NKRI bisa ditelusuri sejak masa sebelum kemerdekaan, di mana penyebutannya berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya: Nagari di Sumatera Barat, Marga di Sumatera Selatan, Gampong di Aceh, Meunasah, Huta di Sumatera Utara, Negorij di Maluku, dan lain-lain. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desa di Indonesia memiliki keanekaragaman baik dari segi nama maupun sistem pemerintahan yang dijalankan di berbagai daerah.⁵¹

Setelah amandemen UUD 1945, pengaturan pemerintahan desa merujuk pada Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Ini membuka peluang adanya bentuk pemerintahan lain dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga diperkuat dalam Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-haknya, selama masih hidup dan sesuai perkembangan serta prinsip NKRI. Perubahan ini kemudian diikuti oleh beberapa regulasi, mulai dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, hingga UU No. 23 Tahun 2014. Semua perubahan tersebut berdampak besar terhadap pemerintahan desa, yang akhirnya diatur secara khusus dalam UU No. 03 Tahun 2024 tentang Desa perubahan kedua atas UU.No. 06 Tahun 2014 tentang desa.⁵²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didukung oleh PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, menjadi dasar kuat dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan desa. Semua ini berlandaskan pada

⁵¹ Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Legality* 26 No.2 (2019) 256.

⁵² Utang Rosidin, Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif, *Jurnal* 4 No. 1 (2019): 172-173

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.⁵³ Undang-undang ini menempatkan desa sebagai pilar penting bagi kemajuan bangsa. Desa tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang dihormati, dengan peran besar dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakter lokal. Hal ini mendorong terwujudnya desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kewenangan desa dalam mengatur masyarakatnya berasal dari hak asal-usul dan nilai budaya setempat, yang dijalankan dalam kerangka pemerintahan negara dan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sebelum Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 diberlakukan, dasar hukum pembentukan desa diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005. Kedua aturan ini menyebutkan bahwa pembentukan desa harus berdasarkan prakarsa masyarakat dan memperhatikan asal-usul serta kondisi sosial budaya setempat. Kini, dasar hukum pembentukan desa diatur dalam Pasal 7 UU No. 03 Tahun 2024, perubahan kedua atas UU. NO 06/2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat menata desa, termasuk pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Pada awalnya, pemekaran desa sangat masif. Data Kemendagri tahun 2008 mencatat rata-rata 60 desa baru terbentuk setiap bulan. Namun, pada 13 Januari 2012, pemerintah mengeluarkan moratorium pemekaran desa karena dinilai membebani anggaran dan tidak efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

Evaluasi menunjukkan banyak daerah otonom baru tidak berkinerja baik. Moratorium juga diberlakukan karena pemekaran desa jelang Pemilu 2014 dikhawatirkan mengganggu stabilitas, serta banyak pemekaran dilakukan tanpa memenuhi syarat dan terkesan dipaksakan. Otonomi desa dan pembentukan desa merupakan bagian dari kebijakan hukum pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam terhadap

⁵³ Ibid

⁵⁴ M. Zaini Harfi, Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal 4 No. 03 (2016): 409-410

politik hukum pembentukan desa berdasarkan UU No. 03 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) menjadi momen penting untuk meningkatkan partisipasi warga serta memperkuat proses demokrasi. Oleh karena itu masyarakat memegang peran krusial. Dalam menentukan arah kebijakan pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pilkades berfungsi sebagai wadah pemersatu masyarakat, dimana warga berperan aktif sebagai penentu figur pemimpin, bukan sekedar objek yang mudah terpengaruh. Pemilihan kepala desa merupakan suatu konsep yang sudah dikenal luas dan sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan pada era demokrasi saat ini. Hal ini juga menjadi perhatian bagi partai politik dan para politisi yang aktif dalam dunia politik.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait Desa yang telah ditetapkan pemerintah sejak berdirinya Republik ini mengalami beberapa perubahan, dimulai sejak hadirnya Undang-Undang No.1 tahun 1945 terkait Pemda sampai pada UU terbaru yaitu No.3 tahun 2024 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa ditetapkan dan diundangkan pada 25 April 2024 dan membawa sejumlah perubahan penting dalam tata Kelola pemerintahan desa di Indonesia termasuk ketentuan tentang pemilihan kepala desa. Undang-undang ini telah mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024.⁵⁵ Pokok-pokok perubahan utama yakni: masa jabatan kepala desa, hak dan tunjangan, peraturan desa khusus, dana desa, ranjangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES), Dan Prinsip Pemilihan dan lain-lain. Dalam Undang-Undaang desa atarah Undang-Undang 03 Tahun 2024 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa ada beberapa Pasal yang berubah terkait pemilihan kepala desa yakni :

⁵⁵ Trianto, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, [patalingjaya.desa.id](https://www.petalingjaya.desa.id), <https://www.petalingjaya.desa.id/artikel/2024/11/13/undang-undang-uu-nomor-3-tahun-2024-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa>, Diakses Pada Tanggal 13 November 2024 03:29 WIB

Pasal 33 : yang membahas tentang calon kepala desa wajib harus memenuhi persyaratan seperti calon kepala desa harus dari warga negara Indonesia, bertakwa pada tuhan yang maha esa berpendidikan paling rendah taman sekolah dasar menengah pertama, berusia paling rendah 25 tahun, bersedia menjadi calon kepala desa dan sebagainya.

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:⁵⁶

- a) warga negara Republik Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k) berbadan sehat;
- l) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa, 19-21

Pasal 34 :membahas mengenai pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh warga desa, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 34A berisikan:

1. Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
2. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
3. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
4. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa ini juga membahas tentang masa jabatan kepala desa pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa yakni:

Pasal 39:⁵⁷

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

⁵⁷ Ibid

Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2024 juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pemilihan, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Undang-undang ini Juga mengatur tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam undang-undang ini juga membahas tentang hak dan kewajiban desa, dan masyarakat desa terletak pada Pasal 68 yakni:

Pasal 68:

1. Masyarakat Desa berhak:

- a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b) memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c) menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d) memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) perangkat Desa;
 - 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - 5) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

2. Masyarakat Desa berkewajiban:

- a) membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b) mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c) mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

- d) memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di Desa; dan
- e) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) termasuk dalam lingkup pemilihan umum di Indonesia dan oleh karena itu menerapkan asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-undang tentang Desa mengatur secara lengkap sistem pemilihan kepala desa mulai dari asas-asasnya, pemilih, persyaratan calon, penyelenggara, tata cara pemilihan, pembiayaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Pilkades merupakan cerminan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dan menjadi sarana sirkulasi elit serta transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dengan Pilkades, masyarakat desa dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta posisi mereka dalam dinamika politik desa.⁵⁸

Proses ini juga mencerminkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa sebagai wujud demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara historis, Pilkades menjadi prototipe pemilihan langsung di Indonesia yang dihormati dan difasilitasi oleh negara agar pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip demokrasi. Dalam pelaksanaannya, Pilkades menggunakan metode yang menjamin keamanan dan keadilan suara, serta mendorong partisipasi politik masyarakat secara konstitusional. Dengan demikian, Pilkades bukan hanya proses pemilihan biasa, tetapi juga merupakan implementasi nyata demokrasi di tingkat paling dasar pemerintahan yang memperkuat kedaulatan rakyat di desa.

⁵⁸ Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Pemilihan Kepala Desa, Naskah Akademik Banjar Masin (2024): 38-40

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa

Pemilihan kepala desa (Pilkades) berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat, di mana masyarakat bertindak sebagai subjek yang menentukan pemimpin, bukan sebagai objek yang mudah terpengaruh. Dalam konteks ini, rakyat memiliki peran sentral dengan kekuasaan untuk menentukan penyelenggara pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, mirip dengan pemilihan umum. Pilkades adalah bentuk praktik demokrasi pada tingkat kehidupan yang paling sederhana.⁵⁹ Calon kepala desa yang mengikuti Pilkades adalah mereka yang telah melalui proses seleksi dan dianggap kompeten. Proses pemilihan ini bersifat transparan, artinya masyarakat berhak mengetahui seluruh tahapan mulai dari persiapan, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Pemilihan dilakukan secara langsung, di mana masyarakat desa memilih calon kepala desa tanpa perantara.

Kepala Desa merupakan seorang warga dari desa yang bersangkutan, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui proses pemilihan umum di tingkat desa. Pemilihan ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. Setelah melalui proses pemilihan, Kepala Desa yang terpilih harus mendapatkan pengesahan atau pengangkatan resmi dari pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Dinda Alfina, Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa, Jurnal 6 No.3 (2020):586-587

Proses pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai pemilihan merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan pemerintahan desa. Pemilihan ini dilandaskan pada nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁰ Dengan demikian, pemilihan Kepala Desa bukan hanya sekadar memilih pemimpin lokal, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan sistem demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat secara langsung menentukan siapa yang mereka percaya untuk memimpin dan membawa kemajuan bagi desanya.

Partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam Pilkades, sehingga warga desa dapat terlibat langsung dalam proses pemilihan dan menentukan arah kebijakan pemerintahan desa. Pilkades telah menjadi proses politik yang hampir merata di seluruh desa, Proses Pilkades dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia ini bertugas mengelola seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih. Karena Panitia dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkades disampaikan kepada BPD. Untuk memenuhi prinsip demokrasi, Pilkades dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-undang terkait tentang pemilihan kepala desa adalah undang-undang nomor 06 tahun 2014 dan undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala desa baik dari tahapan, percalonan, pemungutan suara, hasil dan lain-lain. Pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat dalam beberapa pasal yakni:

⁶⁰ Dede Kurniadi, Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pemilihan Kepala Desa Yang Terintegrasi Dengan Sms Gateway, Jurnal 6 No. 11 (2014):2-3

Pasal 31⁶¹

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

1. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

⁶¹ Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa, 23

- f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j) berbadan sehat;
- k) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- l) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 34

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
4. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota.

Pasal 34A

1. Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

2. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
3. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
4. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih

Pasal 36

1. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
3. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 37

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
3. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selain itu, UU 3/2024 ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan perubahan dengan PP No. 47 Tahun 2015 yang mengatur teknis dan jadwal mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil Pilkades. Peraturan daerah juga dibuat sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkades serentak yang mengatur kebutuhan teknis penyelenggaraan serta penyelesaian masalah yang mungkin muncul.

Pasal 40⁶²

1. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
2. Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
3. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
4. Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

1. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

⁶² Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Dan Perubahan Dengan Pp No. 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 20-22

- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan d. penetapan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
3. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;

- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
4. Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan: a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 5. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 6. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
 7. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 42

1. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
2. Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

sejumlah perubahan mendasar dalam tata kelola desa, salah satunya terkait mekanisme pemilihan kepala desa (Pilkades). Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung dengan syarat minimal dua calon, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terdapat ketentuan baru yang mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa, mekanisme calon tunggal, serta penyerahan detail teknis pemilihan kepada Peraturan Pemerintah.

Pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada prinsipnya tetap dilaksanakan melalui asas demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam pelaksanaannya, apabila hanya terdapat satu calon kepala desa yang mendaftar, panitia diwajibkan memperpanjang masa pendaftaran selama lima belas hari. Jika setelah perpanjangan tetap hanya ada satu calon, maka pendaftaran diperpanjang kembali sepuluh hari.⁶³ Apabila setelah perpanjangan kedua calon tunggal masih tetap satu orang, maka calon tersebut dapat ditetapkan sebagai kepala desa melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh panitia pemilihan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa melalui pemungutan suara langsung. Ketentuan ini menjadi titik baru dalam mekanisme Pilkades karena sebelumnya calon tunggal tidak pernah diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh warga desa yang merupakan Warga Negara Indonesia, dengan ketentuan syarat dan tata cara pemilihannya mengikuti aturan yang mengacu pada peraturan pemerintah. Melalui proses pemilihan ini, masyarakat diberikan hak untuk

⁶³ Abid Muhtarom, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan", Jurnal Penelitian, 2016, hlm.183

menentukan pemimpin mereka sendiri secara demokratis, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga desa, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Seorang calon pemimpin di hadapan masyarakat harus memiliki idealisme yang kokoh dan mampu menyampaikan visi serta tujuannya secara jelas. Hal ini penting agar ia dapat menetapkan arah dan tujuan pembangunan bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Tanggung jawab Kepala Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi: memimpin jalannya pemerintahan desa, menyusun rencana pembangunan desa, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan sosial masyarakat, mengembangkan perekonomian desa, serta mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mencoba menyeimbangkan antara asas demokrasi dan efisiensi. Mekanisme calon tunggal dimaksudkan untuk menghindari kekosongan jabatan serta mengurangi biaya politik, namun sekaligus menimbulkan keraguan terhadap legitimasi kepala desa yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Perpanjangan masa jabatan memberi ruang bagi pembangunan desa yang lebih berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang kuat. Selain itu, banyak detail teknis Pilkades yang masih bergantung pada Peraturan Pemerintah, sehingga sampai aturan pelaksana tersebut diterbitkan masih ada ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara normatif tetap

⁶⁴ Falua Jisokhi Haluana'a, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, Jurnal 2 No. 1 (2020):

menegaskan prinsip demokrasi langsung, tetapi pada saat yang sama memperkenalkan mekanisme baru berupa penetapan calon tunggal melalui musyawarah mufakat. Ketentuan ini merupakan langkah kompromi yang diharapkan mampu menjamin keberlangsungan pemerintahan desa, meskipun berpotensi menurunkan kualitas demokrasi lokal. Keberhasilan pelaksanaan aturan ini sangat bergantung pada regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah serta peran aktif masyarakat desa dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Namun, dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ini lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan legal-formal calon kepala desa, seperti syarat kewarganegaraan, usia, pendidikan, dan proses pencalonan yang terstruktur, serta tata cara pelaksanaan pemilihan yang merujuk pada peraturan pemerintah. Sayangnya, ketentuan tersebut dinilai belum cukup menggambarkan pentingnya aspek moral, integritas, dan kapasitas intelektual calon kepala desa sebagaimana ditekankan dalam tradisi kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan beretika. Dengan demikian, terdapat kekosongan dalam penggalan nilai-nilai kepemimpinan yang ideal, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam memilih pemimpin di tingkat desa. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 telah mengatur secara teknis dan formal jalannya pemilihan kepala desa, masih diperlukan penguatan dalam aspek nilai dan etika kepemimpinan agar pemilihan tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang bermoral, berintegritas, dan memiliki kapasitas intelektual dalam memajukan desa.

B. Pemilihan Kepala Desa Dalam Hukum Islam

Pemerintahan desa merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan prinsip asal-usul serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).⁶⁵ Desa sendiri dipahami sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak tradisional, dan pengakuan dari negara. Dalam konteks Indonesia, desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah, namun memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik.

Dalam perspektif Islam, memilih seorang pemimpin bukan sekadar tindakan politik, tetapi merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab moral yang besar. Ketika seorang pemilih memberikan suaranya kepada calon pemimpin, pada hakikatnya ia telah memberikan kesaksian dan kepercayaan terhadap kapasitas serta integritas orang yang dipilihnya. Dalam konteks pemilihan kepala desa menurut hukum Islam, tindakan ini dipandang sebagai bentuk penyerahan mandat atau perwakilan (wakalah) kepada seseorang untuk menjalankan urusan masyarakat.⁶⁶ Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya ketelitian, pertimbangan akal sehat, dan kejujuran hati nurani dalam memilih pemimpin. Pemilih tidak boleh gegabah atau hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi harus menilai calon dari sisi moral, kecakapan, keadilan, serta komitmennya terhadap kemaslahatan umat.

Pemilihan pemimpin, termasuk kepala desa, harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, proses memilih pemimpin merupakan bagian dari ibadah sosial yang harus dilandasi dengan niat yang tulus, serta mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Islam. Dengan demikian, hukum Islam memandang pemilihan kepala desa sebagai proses yang sangat penting dan tidak boleh dilakukan sembarangan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan tanggung jawab kepemimpinan di hadapan Allah SWT dan masyarakat.

⁶⁵ Zaenal Abidin As, Dadan Kurnia, Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Academia Praja* 5 No.1 : 3-4

⁶⁶ Sarkawi, Ahmad Fadli, Memilih Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal* 3 No. 3 (2021):202

Kepemimpinan dalam Islam merupakan aspek penting yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Setiap manusia sejatinya adalah pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri, dan sebagian lainnya memimpin keluarga, masyarakat, hingga negara atau organisasi internasional. Namun, tidak semua orang yang ingin menjadi pemimpin memahami kriteria kepemimpinan yang baik, baik dari sudut pandang agama maupun aturan formal. Akibatnya, banyak pemimpin yang berlaku zalim karena mengabaikan nilai-nilai kepemimpinan yang benar, seperti amanah dan kepercayaan, sehingga merugikan rakyatnya.⁶⁷

Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mukminun: 89), Allah menegaskan pentingnya menjaga amanah dan janji, termasuk dalam kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ketika amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka kehancuran akan datang, sebagaimana sabda Nabi.⁶⁸ Menurut Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah, kepemimpinan (imamah) memiliki dua tujuan utama: sebagai penerus misi kenabian dalam menjaga agama dan sebagai pengatur urusan dunia. Oleh karena itu, dalam konteks pemilihan kepala desa menurut hukum Islam, pemimpin harus dipilih berdasarkan kelayakan, keahlian, amanah, dan tanggung jawab. Pemilihan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi, kekuasaan, atau harta, melainkan harus mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan umat, dan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Pemilihan pemimpin dalam Islam harus berlandaskan nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Meskipun tidak ada nash eksplisit tentang mekanisme pemilihan, sejarah Islam menunjukkan bahwa pemimpin

⁶⁷ Firda Amalia, Dasar Kepemimpinan Dalam Islam, jurnal 1 no. 2 (2022):2

⁶⁸ Ibid

dipilih melalui musyawarah, seperti dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'adah saat Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Ini menegaskan bahwa ijtihad kolektif dan partisipasi umat menjadi dasar penting dalam proses pemilihan pemimpin menurut hukum Islam.⁶⁹

Terkait dengan prinsip kepemimpinan ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar kepemimpinan dapat berjalan efektif. Salah satu syaratnya adalah seorang pemimpin haruslah orang yang dapat diandalkan untuk menunaikan amanah. Amanah di sini berkaitan dengan tanggung jawab sebagai pemimpin dan pelaksana amanah, terutama mengenai prinsip menegakkan keadilan. Seorang pemimpin seharusnya mampu memastikan hukum dan keadilan ditegakkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا مَا أَهْلِهِ إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
﴿٥٨﴾ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁷⁰

Berdasarkan ayat di atas, seorang pemimpin, baik formal maupun nonformal, yang tidak dapat dipercaya, tidak layak untuk diangkat sebagai pemimpin. Sebab, pemimpin yang meragukan integritasnya cenderung melakukan kerusakan. Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang sangat besar dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam memilih seorang pemimpin, termasuk kepala desa, Islam menetapkan sejumlah prinsip dan kriteria yang wajib dipenuhi yakni:

1. Amanah

Amanah adalah nilai utama dalam Islam yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Seorang kepala desa dipilih bukan semata-mata karena popularitas atau kekuasaan, melainkan karena ia dianggap mampu

⁶⁹ Syafiq A. Mughni, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 48–50.

⁷⁰ Q.S An-Nisa Ayat 58. “Pemimpin Yang Amanah Dan Adil”

memikul tanggung jawab dengan adil dan jujur. Dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak serta menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki integritas moral dan menjalankan jabatannya sesuai dengan syariat.

2. Prinsip Keadilan

Pemimpin dalam Islam harus mampu menegakkan keadilan, baik dalam urusan internal maupun eksternal masyarakat. Kepala desa yang adil akan menjaga hak-hak individu dan kelompok, serta menjamin tidak ada diskriminasi atau penindasan.⁷¹ Surah al-Maidah ayat 42 menunjukkan bagaimana Allah menyukai orang-orang yang adil. Pemimpin yang adil pun dijanjikan akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

3. Tanggung Jawab dan Kepedulian Sosial

Seorang pemimpin dalam Islam, termasuk kepala desa, harus memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap rakyat yang dipimpinnya. Ia harus menjadi pengayom, menjaga persatuan, dan memiliki rasa empati terhadap masyarakat. Dalam Surah al-Mudatsir ayat 38, dijelaskan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, apalagi seorang pemimpin.

4. Kejujuran dan Akhlak yang Mulia

Pemimpin adalah panutan. Maka, kejujuran dan akhlak mulia merupakan syarat mutlak. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik (uswatun hasanah) bagi umat Islam, termasuk dalam aspek kepemimpinan (QS. Al-Ahzab: 21).

5. Mekanisme Pemilihan Melalui Musyawarah

Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin dilakukan melalui musyawarah, sebagaimana terjadi dalam pemilihan Abû Bakar sebagai khalifah pertama di Saqifah Bani Sa'idah. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam

⁷¹Fathul Mu'in, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal 12 No. 2 (2019): 241-243

memilih pemimpin. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa dalam Islam idealnya dilakukan melalui proses yang melibatkan masyarakat dan para tokoh dengan pertimbangan syariah dan akhlak, bukan sekadar kekuatan politik atau materi

Musyawarah dalam Islam merupakan proses kolektif yang dilakukan dengan sikap rendah hati untuk menyelesaikan permasalahan duniawi melalui kesepakatan bersama. Istilah ini berasal dari bahasa Arab *syawara* yang berarti berdiskusi atau berembuk. Tujuan utama musyawarah adalah mencapai mufakat, yakni kesepakatan yang tidak semata-mata didasarkan pada mayoritas suara, melainkan pada kepentingan bersama untuk membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mufakat hanya dianggap sah jika seluruh peserta musyawarah menyetujuinya tanpa pemungutan suara. Dalam pandangan Islam, musyawarah berasal dari konsep kebaikan, seperti makna awalnya yaitu “mengeluarkan madu dari sarang lebah”, yang kemudian berkembang menjadi simbol kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat.⁷² Kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah terciptanya rasa memiliki terhadap keputusan karena setiap pendapat dihargai, serta meminimalkan konflik. Namun, kekurangannya adalah proses yang cenderung memakan waktu lama, dan potensi kebuntuan jika kelompok kecil (minoritas) terus menolak keputusan, yang bisa menimbulkan dominasi “diktator minoritas.” Secara umum, demokrasi memiliki kesamaan nilai dengan musyawarah Islam, seperti partisipasi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan, tetapi perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan prinsip musyawarah yang mengutamakan mufakat, keadilan, dan kepentingan bersama sesuai ajaran Islam.

⁷² Rias Nesti Nugrahani, Musyawarah Mufakat Dalam Pemilihan Ketua RT, Jurnal 1 No.1 (2023):20-21

Anjuran Islam untuk melaksanakan musyawarah misalnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat as-Syuura ayat 38 yang berbunyi:⁷³

يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُرَىٰ وَأَمْرُهُم الصَّلَاةَ ۖ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابًا ۗ وَالَّذِينَ

“juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Ayat ini menghendaki musyawarah tidak hanya dalam praktik kehidupan yang bersifat individu, keluarga dan masyarakat, bahkan dalam kehidupan negara sekalipun, Islam berpandangan bahwa musyawarah merupakan hal yang sangat fundamental sebelum mengambil keputusan.

Dalam literatur pemikiran Islam, istilah syuura memiliki makna yang erat kaitannya dengan konsep musyawarah dalam demokrasi berbasis permusyawaratan. Secara umum, syuura diartikan sebagai tindakan meminta atau mengambil pendapat dari pihak yang diajak berdiskusi. Berdasarkan pengertian tersebut, syuura dapat dipahami sebagai proses mendiskusikan suatu persoalan bersama-sama untuk mencapai suatu keputusan kolektif yang disebut mufakat.⁷⁴ Mufakat ini adalah bentuk kesepakatan bersama yang diperoleh setelah melalui dialog dan pertimbangan bersama. Dengan demikian, musyawarah mufakat merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan secara kolektif demi mencapai hasil yang disepakati oleh semua pihak. Dalam konteks pengambilan keputusan, khususnya dalam pemilihan kepala desa, idealnya prinsip musyawarah mufakat diterapkan agar tidak muncul perpecahan antara pihak mayoritas dan minoritas setelah keputusan ditetapkan. Namun, pada praktiknya, sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa lebih banyak menggunakan metode voting atau pemungutan suara. Hal ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dalam Islam yang menekankan

⁷³ Muhammad Fauzan Azim, Menimbang Gagasan Musyawarah Dalam Pemilu Nasional Di Papua, Jurnal Penelitian & Pengabdian 2 No.1 (2014):94-95

⁷⁴ Ibid

tercapainya mufakat tanpa dominasi suara terbanyak, sehingga tidak menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pemilihan kepala desa secara demokratis mencerminkan partisipasi masyarakat, masih terdapat perbedaan dengan konsep musyawarah dalam Islam yang lebih mengutamakan kebersamaan, konsensus, dan menghindari pertentangan antara mayoritas dan minoritas.

Dalam tradisi Islam, konsep *syura* atau musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif yang menekankan pentingnya partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Prinsip ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an salah satunya dalam Al-Qur'an Surat as-Syuura ayat 38 sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Meskipun sering disandingkan dengan konsep demokrasi, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, terutama dalam hal dasar filosofis dan penerapannya. *Syura* berlandaskan pada ketaatan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan ajaran Islam, sementara demokrasi modern, termasuk dalam pemilihan kepala desa di Indonesia, cenderung mengacu pada prinsip-prinsip sekuler.⁷⁵ Dalam praktik pemilihan kepala desa, proses demokratis lebih menekankan pada suara terbanyak melalui pemungutan suara, bukan pada pencapaian mufakat secara musyawarah seperti yang ditekankan dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun demokrasi dalam pemilihan kepala desa memberikan ruang partisipasi masyarakat, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *syura* dalam Islam yang menekankan keputusan bersama yang lahir dari proses dialog dan kesepakatan kolektif berdasarkan prinsip-prinsip Ilahi.

Musyawarah merupakan salah satu elemen utama dalam ajaran Islam yang mencerminkan etika dan moralitas Islami, serta memiliki peranan penting dalam sistem pengambilan keputusan menurut hukum Islam. Melalui penerapan musyawarah, umat Islam dapat mencapai keputusan yang adil dan bijaksana, sekaligus menciptakan kehidupan sosial yang rukun, berkeadilan, dan bermartabat sebagaimana yang

⁷⁵ Putry Kartika Aprilya, Agus Tohawi, Mplementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Jurnal Siyasa 9 No.1 (2024):3-4

diajarkan dalam nilai-nilai Islam. Jika prinsip ini diterapkan dalam pemilihan kepala desa, maka proses demokrasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada jumlah suara terbanyak, tetapi juga mengedepankan kesepakatan bersama dan nilai-nilai keadilan, sehingga lebih sesuai dengan konsep musyawarah dalam Islam. Nilai-nilai musyawarah yang diajarkan dalam Islam mencakup beberapa aspek penting seperti keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keputusan bersama, yang saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan kolektif.⁷⁶

1. Keadilan: Musyawarah bertujuan menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana, tanpa adanya paksaan, sehingga semua pihak merasa dihargai dan keputusan dapat diterima secara merata.
2. Kebersamaan: Musyawarah menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas antar peserta, mempererat hubungan sosial dengan saling menghormati dan memahami perbedaan.
3. Keterbukaan: Dalam musyawarah, semua peserta diharapkan bersikap terbuka dalam menyampaikan pendapat dan mendengarkan pandangan lain, sehingga tercipta dialog yang konstruktif dan inklusif.
4. Keputusan Bersama: Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama atau suara mayoritas yang didasarkan pada mufakat, bukan dominasi satu pihak, sehingga hasilnya dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh semua anggota.

Selain itu, musyawarah dalam Islam juga mengedepankan prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), taqwa (ketaqwaan), kejujuran, dan amar ma'ruf nahi mungkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran) sebagai landasan moral dalam bermusyawarah. Proses musyawarah dilakukan dengan etika yang baik dan bertawakal kepada Allah SWT, sehingga keputusan yang diambil membawa kemaslahatan bersama. Secara keseluruhan, musyawarah dalam Islam adalah mekanisme pengambilan keputusan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan bersama.

⁷⁶ Kuswiyanto, Achmad Abu Bakar, Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai-nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern, Jurnal 10 No.1 (2025):44

Berdasarkan hasil kajian terhadap prinsip-prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam dan realitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di lapangan, ditemukan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara teori ideal menurut hukum Islam dengan praktik aktual yang terjadi di masyarakat. Secara normatif, Islam menekankan bahwa pemilihan seorang pemimpin termasuk kepala desa merupakan bentuk penyerahan amanah yang besar dan harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Islam juga menetapkan bahwa pemimpin harus memiliki sifat amanah, adil, berakhlak mulia, kuat secara moral dan spiritual, serta mampu menjalankan tugasnya demi kemaslahatan umat.

Namun, dalam praktiknya, proses pemilihan kepala desa di banyak tempat justru didominasi oleh pendekatan demokrasi liberal yang menitikberatkan pada suara terbanyak (voting), bukan pada musyawarah mufakat. Di samping itu, ditemukan adanya kecenderungan pragmatisme dalam pemilihan, seperti maraknya praktik politik uang, mobilisasi massa berbasis sentimen kelompok atau kekerabatan, serta penilaian terhadap calon pemimpin berdasarkan popularitas atau materi, bukan kelayakan moral dan kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam pemilihan kepala desa masih belum sepenuhnya terimplementasikan. Maka, perlu adanya upaya sistematis dalam mengedukasi masyarakat dan menanamkan kembali prinsip-prinsip syura, amanah, dan keadilan sebagai landasan dalam memilih pemimpin di tingkat desa. Temuan ini mempertegas bahwa meskipun hukum Islam telah menyediakan pedoman yang komprehensif dan bernilai luhur, realisasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem pemilihan kepala desa masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat praktik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa diselenggarakan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pilkades diatur secara administrasi dan prosedural dengan tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan calon kepala desa terpilih. Dalam UU 03/2024 terdapat mekanisme khusus apabila calon kepala desa hanya satu (calon tunggal), yaitu dengan memperpanjang masa pendaftaran dan jika masih tetap satu, calon tersebut dapat ditetapkan melalui musyawarah mufakat bersama BPD tanpa pemungutan suara. Ini menjadi inovasi dalam regulasi pemilihan kepala desa yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit.
2. Pandangan hukum Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijaga dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Proses pemilihan pemimpin idealnya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat yang mengutamakan kesepakatan bersama demi kemaslahatan umat, bukan hanya voting suara terbanyak. Praktik Pilkades di lapangan cenderung mengikuti sistem demokrasi liberal yang menitikberatkan pada pemungutan suara terbanyak sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat dalam Islam. Terdapat indikasi politik uang, popularitas, dan pragmatisme yang mengabaikan nilai-nilai moral dan integritas calon pemimpin.

B. Saran

Diharapkan pemerintah dan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Pilkades agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan prinsip musyawarah mufakat dalam Islam. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik curang dan penyalahgunaan dana desa perlu menjadi prioritas agar proses demokrasi lokal berjalan jujur, adil, serta menghasilkan pemimpin yang amanah dan berintegritas.

Penulis disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan fokus pada studi lapangan guna memperoleh gambaran empiris tentang implementasi prinsip musyawarah dalam Pilkades di berbagai daerah. Selain itu, pengembangan analisis terhadap solusi konkret untuk mengintegrasikan nilai hukum Islam dengan mekanisme demokrasi modern dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan memperkaya khazanah keilmuan. Terus jaga semangat kritis dan integritas akademik dalam menulis karya ilmiah berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Q,S Al Syura Ayat 17 “Al Quran Sebagai Pedoman Hidup”
- Q,S Ali’imran Ayat 64 “Tauhid Adalah Dasar Persatuan Umat Beragama.
- Q.S An-Nisa Ayat 58. “Pemimpin Yang Amanah Dan Adil”
- Abdul Fatah Fanani, Analisis Undang-Undang Desa, Jurnal 4 No. 1 (2019): 2
- Abid Muhtarom, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan”, Jurnal Penelitian, (2016), 183
- Achmad Hariri, “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Legality 26 No.2 (2019) 256.
- Adhar Muttaqin, Korupsi Anggaran Desa, Kades Tambakrejo Tulungagung Divonis 4 Tahun Bui, Detikjatim.Com, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/D7993160/Korupsi-Anggaran-Desa-Kades-Tambakrejo-Tulungagung-Divonis-4-Tahun-Bui#Google_Vignette,
- Agus Sofyan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019, Jurnal, 8 No. 1 (2021):1-2
- Ahmad Averus, Dinda Alfina, Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa, Jurna Moderat 6 No.3 (2020): 587
- Ahmad Fadhil Rizki, Mengungkap Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Musyawarah (Telaah Terhadap Kisah Politik Ratu Balqis Didalam Tafsir Al-Munir Wahbah Alzuhaili), Jurnal Ilmia Keislaman 19 No.1 (2020): 5
- Aji Yk Putra, Kades Di Sumsel 7 Tahun Selewengkan Dana Desa, Dipakai Beli Nmax Dan Tanah, Compass.Com, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/10/16/132123578/Kades-Di-Sumsel-7-Tahun-Selewengkan-Dana-Desa-Dipakai-Beli-Nmax-Dan-Tanah>,
- Ali Hasmi, Diduga Curang, 2 Calon Kades Tolak Hasil Pilkades Situban Makmur, Wahana.News.Serambi.Com, https://Serambi.Wahananews.Co/Utama/Diduga-Curang-2-Calon-Kades-Tolak-Hasil-Pilkades-Situban-Makmur8070qn3b9v/1#Post_Wahana,

Amalia Ghany Safitri, Musyawarah Dalam Islam Menurut Al Quran Dan Hadist, Detik.Com/Hikmah/Khanzah,<https://www.detik.com/hikmah/khanzaD7548560/musyawahdalam-islam-menurut-alquran-dan-hadist>,

Dede Kurniadi, Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pemilihan Kepala Desa Yang Terintegrasi Dengan Sms Gateway, Jurnal 6 No. 11 (2014):2-3

Dinda Alfina, Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa, Jurnal 6 No.3 (2020):586-587

Dr Rahyunir Rauf, M.Si.,Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si, Pemerintahan Desa (Yogyakarta: November 2015)

Fajrur Rahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Perpustakaan Nasional: April 2018),

Falua Jisokhi Haluana'a, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, Jurnal 2 No. 1 (2020): 49

Falua Jisokhi Haluana'a, Irwan Nasution, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, Jurnal 2 No.1 (2020): 48-49

Fariz, diduga ada kecurangan pemilihan kepala desa dikabupaten asahan ricuh, atribun.medan.com,<https://medan.tribunnews.com/2022/09/08/diduga-ada-kecurangan-pemilihan-kepala-desa-di-kabupaten-asahan-ricuh>,

Fathul Mu'in, Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa, Jurnal 12 No. 2 (2019): 241-243

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, bagian pertama, (Jakarta: Logos, 1997),

Firda Amalia, Dasar Kepemimpinan Dalam Islam, jurnal 1 no. 2 (2022):2

Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal 4 No. 1 (2015): 242

Idon Tanjung, Irfan Maullana, Diduga Korupsi Dana Desa Rp 1,3 Miliar, Eks Kades Di Indragiri Hilir Masuk DPO, Kompas.Com,<https://Regional.kompas.com/Read/2025/04/16/161632278/Diduga-Korupsi-Dana-Desa-Rp-13-Miliar-Eks-Kades-Di-Indragiri-Hilir-Masuk>,

Kuswiyanto , Achmad Abu Bakar, Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai-nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern, Jurnal 10 No.1 (2025):44

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Pemilihan Kepala Desa, Naskah Akademik Banjar Masini (2024): 38-40

M. Hasbi Ash-shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),

M. Zaini Harfi, Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal 4 No. 03 (2016): 409-410

Mansyur Achmad, Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, (PT Balai Pustaka: November 2018)

Masjufuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah (Jakarta : CV Haji Masagung, 1990), hal 36.

Muh Fadil, Desa: Pengertian, Karakteristik, Unsur, Potensi, dan Permasalahannya, Kelasgeografi.id, <https://www.kelasgeografi.id/2023/09/pembahasanlengkap-des.html>,

Muhammad Fauzan Azim, Menimbang Gagasan Musyawarah Dalam Pemilu Nasional Di Papua, Jurnal Penelitian & Pengabdian 2 No.1 (2014):94-95

Nur Saniah, Abdulloh Munir, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran, Jurnal 3 No.2 (2022): 5-14

Panji Adam, S.Sy, M.H, Hukum Islam (Konsep,Filosofi Dan Metodologi), Buku Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2019)

Pater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung: PT Charisma Putra Utama, 2015),

Pater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2007),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 4-6

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Dan Perubahan Dengan Pp No. 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 20-22

- Putry Kartika Aprilya, Agus Tohawi, Mplementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Jurnal Siyasah 9 No.1 (2024):3-4
- Rias Nesti Nugrahani, Musyawarah Mufakat Dalam Pemilihan Ketua RT, Jurnal 1 No.1 (2023):20-21
- Sarkawi,Ahmad Fadli, Memilih Pemimpin Dalam Islam. Jurnal 3 No. 3 (2021):202
- Seraphinus Sandi Hayon Jehadu, Korupsi Dana Desa Rp 518 Juta, Penjabat Kades Dan Bendahara Di Sikka Jadi Tersangka,Kompas.Com,Https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/09/13/140707278/Korupsi-Dana-Desa-Rp-518-Juta-Penjabat-Kades-Dan-Bendahara-Di-Sikka-Jadi,
- Setiawati, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5 No. 1 (2018): 66.
- Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah, Jurnal Pendidikan Indonesia 9 No.1 (2023): 559
- Siti m, Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri Ciri, Fungsi, Dan Jenisnya, grenmedia.com, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertiandes/?j>,
- Sugiman, Pemerintahan Desa, Jurnal Hukum 7 No. 1 (2018):85
- Sulaeman Abdullah, Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam : Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi’I, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 104-109
- Sultoni Fikri, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Hukum 5 No. 1 (2021): 87
- Suparno, Kades-Ketua Bpd Entalsewu Ditahan Kejari Sidoarjo Diduga Korupsi Rp 3,6 M, Detikjatim.Com, <https://Www.Detik.Com/Jatim/Hukum-Dan-Kriminal/D-8023777/Kades-Ketua-Bpd-Entalsewu-Ditahan-Kejari-Sidoarjo-Diduga-Korupsi-Rp>,
- Syafiq A. Mughni, Sejarah Sosial Umat Islam (Yogyakarta: LKiS, 2006),
- Tatok Amaruddin, Sejara Pilkades Dari Masa Ke Masa, Ademosindonesia.Ori, <https://Ademosindonesia.Or.Id/Sejarah-Pilkades-Dari-Masa-Ke-Masa/> ,

Trianto, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, [patalinjaya.desa.id,https://www.petalinjaya.desa.id/artikel/2024/11/13/undang-undang-uu-nomor-3-tahun-2024-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa,](https://www.petalinjaya.desa.id/artikel/2024/11/13/undang-undang-uu-nomor-3-tahun-2024-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa ,19-21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa, 19-21

Utang Rosidin, Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif, Jurnal 4 No. 1 (2019): 172-173

Wahbah al-Zuhaili, al-Dharuraat al-Syar'iyah,(Damaskus:Muassasah al-Risalah, Tt)

Wahyudin Darmalaksana, Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis, (Cetakan Pertama: Bandung 2022)

Yunita Ratna Sari, Nur Rokhanah, Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Kabupaten Banyu Mas Tahun 2022 Perspektif Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Jurnal, 12, no. 2 (2024): 181-182

Zaenal Abidin As, Dadan Kurnia, Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Academia Praja 5 No.1 : 3-4

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email: stamcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 371/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Desember tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : LASTRI / 21671028
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2024 Tentang Desa Berdasarkan Tinjauan Demokrasi dan Perspektif Masalah Mursalah
 Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : YOGA PRATAMA
 Penguji I : David Arizon Putra, S.H., M.H.
 Penguji II : AlBuhari, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul diganti: Analisis yuridis Pemilihan Kepala Desa dalam undang-undang 03 tahun 2024 tentang Desa berdasarkan tinjauan Demokrasi dan Mursalah
2. Nilai-nilai Demokrasi Kepribadian Hukum Islam dan Sufarrah Hukum di Indonesia
3. Pemilihan Desa berdasarkan Demokrasi dan masyarakat
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 20 bulan Jan tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 24 Desember 2024

Moderator,

Yoga Pratama
 YOGA PRATAMA

Penguji I

[Signature]
 NIP. 19900405 2019031013

Penguji II

[Signature]
 ALBUHARI, M.H.
 NIP 196911 2020 24 211 003



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor : 042/In.34/FS/PP.00.9/01/2025

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**


DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. David Aprizon Saputra, S.H., M.H NIP. 19900405 201903 1 013
2. Albuhari, M.H.I Nip. 19691120 202421 1003
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Lastri
NIM : 21671028
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (PS) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Dalam Undang-undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa Berdasarkan Tinjauan Demokrasi Dan Musyawarah Dalam Islam
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 31 Januari 2025
Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kepala AU-UK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: LASTRI
NIM	: 21671028
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: David Aprianto Saputra S.H. M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: Albutari M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Yuridis Peradilan Kepala desa dalam undang-undang nomor 03 tahun 2024 tentang desa berdasarkan Tinjauan Pemuktaran Pancasila dan masyarakat dalam Islam.
MULAI BIMBINGAN	: 7 Mei 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 1 Agustus 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	7 / Mei 2025	Penulisan Footnote dibarengi, Rumus-rumus masalah desa	Syada
2.	14 / Mei 2025	Isi Bab II (Analisis, Peradilan kepala desa, Pemuktaran masyarakat)	Syada
3.	20 / Mei 2025	Pada bagian bab I: Perbaikan Pada Metode Penelitian dan kasus nyata.	Syada
4.	2 / Juni 2025	Pada bagian bab II ditambahkan: Gambaran umum desa, Pemuktaran Pancasila	Syada
5.	04 / Juni 2025	Perbaikan Pada bab tiga (III): Perbaikan kepala desa menurut UU	Syada
6.	18 / Juni 2025	berdasarkan, undang-undang tentang Pelaksanaan Peradilan	Syada
7.	1 / Juli 2025	bab IV: kepala desa, nilai-nilai dan ketegasan pada Rumusan masalah I	Syada
8.	14 / Juli 2025	Perbaikan Pada deskripsi dan dibandingkan dalam masyarakat	Syada
9.	29 / Juli 2025	bab V: di susun kembali dengan hasil bab IV kesimpulan.	Syada
10.	1 / Agustus 2025	ACC bab I sampai bab V	Syada
11.		ACC Pada bagian Abstrak.	Syada
12.			


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


DAVID APRIANTO SAPUTRA
NIP. 199004052009031013

CURUP, 28 Juli 2025

PEMBIMBING II,


ALBUTARI M.H.I
NIP. 196911202024211003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA	: LASTRI
NIM	: 21671628
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: David Aprizon Saputra S.H., M.H
PEMBIMBING II	: Albuhan M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Yuridis Pemulihan Kefiteri dasar dalam undang-undang nomor 25 tahun 2024 tentang dasar berdasarkan Tinjauan Derivatifikasi Pancasila dan masyarakat dalam Islam.
MULAI BIMBINGAN	: 5 Mei 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 28 Juli 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	5 / Mei 2025	Perbaikan Bab I		
2.	15 / Mei 2025	Perbaikan Parulisasi Bab I dari II		
3.	22 / Mei 2025	Perbaikan Parulisasi ayat dan spasi ayat dalam seri		
4.	26 / Mei 2025	Perbaikan Typo pada Parulisasi skripsi		
5.	10 / Mei Juni 2025	Perbaikan pada bab III : Parulisasi, Arab + spasi		
6.	20 / Juni 2025	ACC pada bab I sampai bab III		
7.	30 / Juni 2025	ACC bab IV		
8.	15 / Juli 2025	ACC bab V		
9.	18 / Juli 2025	ACC Abstrak		
10.	24 / Juli 2025	ACC bab I - V		
11.	28 / Juli 2025	ACC Sidang		
12.				


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 28 Juli 2025

PEMBIMBING I,


NIP. 19900205 201903103

PEMBIMBING II,


ALBUHARI M.H.I
NIP. 196911202024 211003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **“Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Berdasarkan Tinjauan Demokrasi Pancasila dan Musyawarah dalam Islam ”.**

Penulis : Lastri

NIM : 21671028

Dengan tingkat kesamaan sebesar 36 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 05 Agustus 2025
Pemeriksa
Admin Turnitin
Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013